



***KAJIAN***



***PENDANAAN***

***PENDIDIKAN***



***PUSAT DAN DAERAH***



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2018



**KAJIAN  
PENDANAAN PENDIDIKAN  
PUSAT DAN DAERAH**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2018

## **Kajian Pendanaan Pendidikan Pusat dan Daerah**

### **Tim Penyusun :**

Catur Dyah Fajarini, S.E., M.Si.  
Dra. Ida Kintamani D.H., M.Sc.  
Relisa, SS  
Siska Lismayanti, S.Pd.  
Prayitno, S.E.

ISBN : 978-602-8613-92-7

### **Penyunting :**

Dr. Mahdiansyah, MA  
Nur Berlian Venus Ali, M.SE  
Lucia H. Winingsih, Ph.D.

### **Penerbit :**

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

### **Redaksi :**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19  
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270  
Telp. +6221-5736365  
Faks. +6221-5741664  
Website: <https://litbang.kemdikbud.go.id>  
Email: [puslitjakbud@kemdikbud.go.id](mailto:puslitjakbud@kemdikbud.go.id)

Cetakan pertama, Oktober 2018

**PERNYATAAN HAK CIPTA**

© Puslitjakdibud/Copyright@2018

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

## KATA SAMBUTAN

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakkidbud), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2018 menerbitkan Buku Laporan Hasil Penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2017. Penerbitan Buku Laporan Hasil Penelitian ini dimaksudkan untuk menyebarkan hasil penelitian kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan sebagai salah satu upaya untuk memberikan manfaat yang lebih luas dan wujud akuntabilitas publik.

Hasil penelitian ini telah disajikan di berbagai kesempatan secara terbatas, sesuai dengan kebutuhannya. Buku ini sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak. Semoga Buku Laporan Hasil Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dan referensi bagi pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan Buku Laporan Hasil Penelitian ini.



Jakarta, Juli 2018

Kepala Pusat,

Muktiono Waspodo

NIP 196710291993031002

## KATA PENGANTAR

Dalam penyelenggaraan pendidikan dibutuhkan dukungan sumber daya baik fisik maupun nonfisik. Sumber daya fisik meliputi pengadaan berbagai sarana prasarana pendidikan, sedangkan sumber daya nonfisik berupa biaya operasional pendidikan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana prasarana pendidikan yang memadai, Pemerintah telah menyalurkan dana baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Penyaluran dana dari Pemerintah Pusat dilakukan melalui alokasi langsung ke sekolah berupa Bantuan Sosial/Bantuan Pemerintah (Bansos/Bantah), sedangkan penyaluran dana melalui transfer daerah adalah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sejauh ini pemanfaatan DAK dinilai masih belum optimal terbukti belum terserapnya sebagian besar DAK yang disalurkan, sementara itu masih banyak sekolah yang belum memiliki sarana prasarana yang memadai untuk penyelenggaraan proses pembelajaran. Selain itu, penyaluran dana berupa Bansos/Bantah masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Oleh karena itu, pada tahun 2017 Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang melaksanakan Kajian Pendanaan Pendidikan Pusat dan Daerah, khususnya dalam hal penyaluran Bansos/Bantah dan DAK pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu SD, SMP, SMA, dan SMK.

Tujuan dilakukannya kajian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan alokasi dana Bansos/Bantah dan DAK, pemanfaatannya di sekolah, kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan sekolah untuk mengatasi kendala yang ada. Berdasarkan hasil kajian dikembangkan opsi kebijakan untuk memperbaiki mekanisme penyaluran Bansos/

Bantah dan DAK yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya buku ini. Saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan buku ini sangat diharapkan.

Jakarta, 2018

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Lingkup Penelitian	9
E. Sasaran	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>10</b>
A. Kebijakan Perluasan Akses dan Peningkatan Pemerataan Pendidikan	10
B. Transfer Daerah	12
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	16
D. DAK Bidang Pendidikan	20
E. Bantuan Sosial/Bantuan Pemerintah ( <i>Block Grant</i> )	24
<b>BAB III METODOLOGI</b>	<b>29</b>
A. Metode	29
B. Variabel dan Indikator	29
C. Populasi dan Sampel	30
D. Teknik Pengumpul Data	35
E. Teknik Analisis	35

<b>BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN</b>	<b>36</b>
A. Perkembangan Alokasi dan Realisasi DAK Pendidikan Tahun Anggaran 2014-2017	36
B. Perkembangan Alokasi dan Realisasi Bantuan Sosial/Bantuan Pemerintah Pendidikan Tahun Anggaran 2013-2016	45
C. Mekanisme, Kendala, dan Upaya dalam Pelaksanaan DAK Pendidikan	57
D. Mekanisme, Kendala, dan Upaya dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial/Bantuan Pemerintah Pendidikan	75
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>89</b>
A. Simpulan	89
B. Opsi Kebijakan	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>100</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Variabel, Indikator, dan Data yang Diperlukan.....	39
Tabel 3.2	Cara Pemilihan Sampel.....	40
Tabel 3.3	Jumlah Sekolah Sampel .....	44

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Postur Anggaran Pendidikan 2017 .....	7
Gambar 1.2	Perbedaan antara Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Sosial/ Bantuan Pemerintah.....	9
Gambar 4.1	Mekanisme Memperoleh DAK.....	69
Gambar 4.2	Mekanisme Memperoleh Bantuan Sosial/ Bantuan Pemerintah.....	95

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Persentase Anggaran Pendidikan Menurut Jenis Transfer Tahun 2011-2014	4
Grafik 4.1	Alokasi dan Realisasi DAK SD Tahun 2014-2017	47
Grafik 4.2	Alokasi dan Realisasi DAK SMP Tahun 2014-2017	48
Grafik 4.3	Alokasi dan Realisasi DAK SMA Tahun 2014-2017	49
Grafik 4.4	Alokasi dan Realisasi DAK SMK Tahun 2014-2017	50
Grafik 4.5	Persentase Realisasi DAK Tiap Satdik Tahun 2014-2017	51
Grafik 4.6	Alokasi dan Realisasi DAK Tiap Satdik Tahun 2015	52
Grafik 4.7	Alokasi DAK Kota Kupang Tahun 2014-2016	54
Grafik 4.8	Perkembangan Alokasi Bansos SMP Tahun 2013-2016	57
Grafik 4.9	Perkembangan Alokasi Bansos SMA Tahun 2013-2016	58
Grafik 4.10	Perkembangan Alokasi Bansos SMK Tahun 2013-2016	60
Grafik 4.11	Perkembangan Bansos Tiap Satuan Pendidikan Tahun 2013-2016	61

Grafik 4.12	Porsi Bansos Tiap Satuan Pendidikan Tahun 2015	62
Grafik 4.13	Porsi Bansos Tiap Satuan Pendidikan Tahun 2016	63
Grafik 4.14	Alokasi Bantuan Sosial/Bantuan Pemerintah Kota Kupang Tahun 2013-2016	64
Grafik 4.15	Alokasi Bantuan Sosial/Bantuan Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013-2016	65
Grafik 4.16	Alokasi Bantuan Sosial/Bantuan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2016	66
Grafik 4.17	Alokasi Bantuan Sosial/Bantuan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013-2016	68
Grafik 4.18	Perencanaan dan Realisasi DAK Kota Kupang Tahun 2015	70
Grafik 4.19	Persentase Realisasi DAK Kota Kupang Tahun 2015 Berdasarkan Jenjang Pendidikan	73

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

**D**esentralisasi pemerintahan di Indonesia dimaksudkan untuk pemeratakan tingkat kemajuan pembangunan antardaerah. Dalam pemerintahan yang terdesentralisasi, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan efektivitas pembangunan daerah melalui kebijakan yang koheren serta penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) secara konsisten. Tantangan lainnya adalah peningkatan kemampuan aparat di daerah dalam penggunaan dana pembangunan secara efisien, efektif dan akuntabel berdasarkan standar yang jelas.


Pendanaan pembangunan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di beberapa negara mempunyai tujuan yang sama, yaitu mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi maupun pelayanan terhadap masyarakat bisa dipenuhi oleh pemerintah. Agar pembangunan dan pelayanan pemerintah sampai kepada masyarakat, pemerintah sebagai agen harus melakukan pembagian kewenangan antara pusat dan pemerintah lokal. Apa yang menjadi hak atau urusan pemerintah pusat diserahkan otoritasnya kepada pemerintah pusat. Apa yang menjadi hak atau urusan pemerintah lokal akan menjadi hak kekuasaan pemerintah lokal. Pembagian hak antara pemerintah pusat dengan lokal dilakukan agar menghindari tumpang tindih dalam pembiayaan dalam suatu fungsi pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masih belum maksimalnya pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, disebabkan oleh masih banyaknya kendala

penerapan fiskal di pemerintah daerah, seperti kurangnya kompetensi pimpinan daerah, politisasi, dan aparaturnya dalam menerapkan instrumen pendapatan daerah. Selain itu, pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah juga masih sangat lemah, hal ini bisa dilihat dari penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak dan retribusi daerah yang kurang efektif. Belum lagi persoalan-persoalan lain yang dihadapi negara-negara yang menerapkan desentralisasi adalah kasus-kasus korupsi.

Secara umum, tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk mencapai perimbangan keuangan antara pusat dan daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dengan adanya pembagian keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diharapkan terjadi pemerataan antardaerah secara proposional, demokrasi, dan pemerintah daerah menerima anggaran dari pemerintah pusat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Salah satu bidang dalam penyelenggaraan pemerintah adalah bidang pendidikan. Pendanaan bidang pendidikan di Indonesia bersumber dari APBN dan APBD. Dana Pendidikan yang bersumber dari APBN dialokasikan untuk mendanai pengeluaran pendidikan di tingkat pusat dan pengeluaran pendidikan di daerah dalam bentuk dana transfer daerah. Transfer daerah terdiri atas dana perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Tunjangan Profesional Guru PNS Daerah (DTPGPNSD), Tambahan Penghasilan Guru (TPG), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Otonomi Khusus (DOK), dan Dana Insentif Daerah (DID). Selain itu, ada pula dana pendidikan pusat yang disalurkan ke sekolah dalam bentuk bantuan sosial atau bantuan pemerintah baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik.

Pendanaan pendidikan melalui transfer daerah sejak tahun 2011 s.d. tahun 2014 dalam persentase yang terlihat pada Grafik 1.1 menunjukkan bahwa semua jenis dana pada umumnya secara persentase menurun dari tahun ke tahun kecuali dana TPG yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, TPG menunjukkan angka sebesar 11,72%, tahun 2012 meningkat menjadi 16,39%, tahun 2013 meningkat menjadi 20,11%, dan tahun 2014 meningkat lagi menjadi 25,37%, sehingga rata-rata peningkatan per tahun sebesar 29,38%. Hal ini sejalan dengan semakin banyaknya guru yang tersertifikasi sehingga mengakibatkan kebutuhan dana untuk membayar tunjangan professional guru terus meningkat.



Sumber: APBN (2011-2014).

Grafik 1.1 Persentase Anggaran Pendidikan Menurut Jenis Transfer Tahun 2011-2014

Berbeda halnya dengan alokasi DAK yang menunjukkan penurunan sejak tahun 2011 s.d. tahun 2014. Pada tahun 2011 DAK menunjukkan angka sebesar 6,35%, tahun 2012 menurun menjadi 5,39%, tahun 2013 menurun menjadi 5,18%, dan tahun 2014 menurun lagi menjadi 4,21%, sehingga rata-rata penurunan per tahun sebesar 12,80%.

Pendanaan pendidikan melalui DAK sebelum tahun 2017 dialokasikan khusus untuk pembangunan fisik sarana prasarana sekolah. Alokasi DAK pada tahun 2015 menunjukkan realisasi yang sangat memprihatinkan seperti yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi bahwa alokasi DAK yang besar belum diimbangi dengan realisasi belanja yang memadai. Presiden mencatat DAK Pendidikan senilai Rp10,4 triliun, hanya terealisasi Rp2,6 triliun (Aditya, 2016). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa dana yang telah disiapkan tersebut tidak terserap? Kendala apakah yang terjadi sehingga mengakibatkan dana yang disiapkan tidak dimanfaatkan dengan baik sementara kondisi sarana prasarana sekolah banyak yang jauh dari memadai? Melihat fenomena ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy meminta kepada kabupaten/kota agar dapat mengelola lebih efektif dana transfer daerah di bidang pendidikan. Anggaran transfer daerah bidang pendidikan ini sangat menentukan kinerja pendidikan nasional. Oleh karena itu, perlu kecermatan dalam mengawasi dan mengendalikan anggaran tersebut (Indrawan, 2016). Pendanaan penyelenggaraan pemerintah daerah bagi daerah tertentu, terutama daerah-daerah yang kemampuan fiskalnya rendah dan sebagian besar DAU-nya terpakai untuk gaji pegawai dan belanja rutin lainnya, pendanaan melalui DAK akan semakin penting ke depan.


Secara teori, DAK mempunyai tujuan untuk memberikan insentif bagi pemerintah pada level subnasional untuk

menyelenggarakan kegiatan khusus yang biasanya merupakan prioritas pemerintah tingkat nasional (Shah, 2007). Di Indonesia kebijakan pengalokasian DAK mulai diimplementasikan sejak tahun 2003. Pada tahun 2003 tersebut DAK hanya dialokasikan untuk 5 bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, prasaranajalan, prasarana irigasi, dan prasarana pemerintah, dengan jumlah alokasi sebesar Rp2.269 milyar. Dari tahun ke tahun pengalokasian DAK mengalami perkembangan yang cukup signifikan, baik dari sisi besaran alokasi maupun dari cakupan bidang yang didanai, serta jumlah daerah penerima. Pada tahun 2010, jumlah alokasi DAK menjadi Rp 21.133,3 milyar dengan jumlah bidang yang menerimanya menjadi 14 bidang. Secara total, daritahun 2003 hingga tahun 2010 jumlah alokasi DAK adalah sebesar Rp 104.940,5 milyar, yang dialokasikan ke sejumlah kabupaten/kota sebesar Rp 101.825,3 milyar dan ke sejumlah provinsi sebesar Rp 3.115,2 milyar (Bappenas, 2011).

Anggaran pendidikan untuk tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp421,7 triliun atau 20% dari total APBN, yaitu sebesar Rp2.080,5 triliun. Sebagian besar atau 64 persen disalurkan melalui anggaran transfer daerah. Dari Rp421,7 triliun dana pendidikan, Rp8,1 triliun merupakan DAK Fisik yang dalam pemanfaatannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123, Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9, Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan. Secara lebih rinci anggaran pendidikan tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 1.1.



oleh masyarakat/lembaga kemasyarakatan. Sasaran program *block grant* untuk fisik di jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK antara lain digunakan untuk pembangunan RKB, rehabilitasi ruang belajar, perpustakaan/pusat sumber belajar (PSB), ruang laboratorium IPA, laboratorium komputer, alat pendidikan, alat IPA, alat TIK, USB, dan ruang keterampilan.



Gambar 1.2 Perbedaan antara Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Sosial/Bantuan Pemerintah

Keberadaan kedua sumber dana untuk pembangunan sarana prasarana sekolah hingga saat ini belum sepenuhnya dapat menyediakan sarana prasarana sekolah yang memadai. Banyak sekolah hanya memiliki sarana prasarana minimal, artinya tidak memadai untuk menunjang proses belajar mengajar, sementara dana yang dialokasikan sudah begitu besar. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian tentang bagaimana DAK

dialokasikan, direalisasikan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Pemberian bantuan fisik atau sarana prasarana ke sekolah dilakukan melalui pemberian DAK dan bantuan sosial/bantuan pemerintah. Aliran DAK adalah dana Pemerintah Pusat yang diberikan ke daerah melalui APBD untuk membiayai program daerah yang merupakan program prioritas Pemerintah Pusat. Sementara itu, Bansos/Bantah adalah bantuan dana dari Pemerintah Pusat untuk membiayai kebutuhan sarana prasarana yang disalurkan langsung ke sekolah. Mengingat kedua bentuk bantuan tersebut adalah untuk pembangunan fisik maka perlu dikaji sejauh mana kedua bantuan tersebut cukup efektif dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana di sekolah. Oleh karena itu, beberapa pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perkembangan alokasi dan realisasi DAK pendidikan dari tahun anggaran 2014-2017?
2. Bagaimana perkembangan alokasi dan realisasi bantuan sosial/bantuan pemerintah pendidikan dari tahun anggaran 2013-2016?
3. Bagaimana mekanisme, kendala, dan upaya dalam pelaksanaan DAK pendidikan?
4. Bagaimana mekanisme, kendala, dan upaya dalam pelaksanaan bantuan sosial/bantuan pemerintah pendidikan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas mekanisme transfer dana pendidikan khususnya DAK Fisik dan Bansos/Bantah untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengkaji perkembangan alokasi dan realisasi DAK pendidikan dari tahun anggaran 2014-2017.
2. Mengkaji perkembangan alokasi dan realisasi bantuan sosial/bantuan pemerintah pendidikan dari tahun anggaran 2013-2016.
3. Mengkaji mekanisme, kendala, dan upaya dalam pelaksanaan DAK pendidikan.
4. Mengkaji mekanisme, kendala, dan upaya dalam pelaksanaan bantuan sosial/bantuan pemerintah pendidikan.

### **D. Lingkup Penelitian**

Lingkup dari penelitian ini adalah alokasi, realisasi, dan mekanisme pendanaan pendidikan melalui transfer daerah, khususnya DAK Fisik dan bantuan sosial/bantuan pemerintah.

### **E. Sasaran**

Sasaran penelitian ini adalah pemberian DAK dan bantuan sosial/bantuan pemerintah di jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, SMA, dan SMK).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **A. Kebijakan Perluasan Akses dan Peningkatan Pemerataan Pendidikan**

Secara umum perluasan akses dan peningkatan pemerataan pendidikan pada jenjang pendidikan formal masih menjadi masalah utama. Pelaksanaan perluasan dan pemerataan pendidikan merupakan suatu kebijakan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah secara komprehensif guna mewujudkan cita-cita dari Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Perluasan dan pemerataan pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak boleh dibedakan berdasarkan jenis kelamin, status sosial, agama, maupun letak geografis.

Perluasan dan pemerataan pendidikan merupakan suatu padanan kata yang mempunyai makna yang hampir sama. Perluasan pendidikan lebih menekankan pada bagaimana upaya Pemerintah untuk mengadakan sarana dan prasarana pendidikan, kemudian penyediaan sarana dan prasarana tersebut mencapai seluruh pelosok nusantara atau daerah-daerah terpencil. Sementara itu, pemerataan pendidikan memiliki arti yang lebih menekankan pada bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah agar seluruh masyarakat dapat memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara miskin dan kaya, demikian juga tidak terdapat perbedaan antara masyarakat kota dan masyarakat desa.

Secara nasional, Pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam rangka menciptakan perluasan dan pemerataan pendidikan di Indonesia, di antaranya dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), membebaskan biaya bagi siswa-siswi Sekolah Dasar (SD), membuat program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan bantuan bagi siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang kurang mampu. Di sisi lain, upaya-upaya pemerintah tersebut belum berjalan secara maksimal. Hal ini ditandai dengan masih tingginya angka putus sekolah yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya dari SMP menuju tingkat SMA, dan tidak menutup kemungkinan pula terjadi angka putus sekolah dari tingkat SD menuju tingkat SMP (Hakim, 2016). Pendidikan di Indonesia masih mempunyai beberapa kendala, di antaranya adalah terbatasnya akses pendidikan dan fasilitas sekolah yang kurang memadai, khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) yang menyebabkan ketertinggalan para siswa di daerah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123, Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan melalui upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional di bidang pendidikan. Pendidikan yang mempunyai kualitas, merata, dan berkuantitas yang cukup diharapkan akan mencetak generasi bangsa yang terampil dan mempunyai daya saing.

Salah satu upaya Pemerintah dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan yaitu dengan penerapan penyediaan anggaran pendidikan melalui APBN yang setiap

tahunnya semakin meningkat melalui mekanisme BOS, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Bentuk pendanaan anggaran pendidikan di Indonesia ada dua, yaitu mekanisme pengelolaan langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Bantuan Sosial/Bantuan Pemerintah/*Block Grant*) dan mekanisme transfer ke daerah (DAK). Kedua bentuk pendanaan anggaran pendidikan tersebut dikaji dalam penelitian ini. Akan tetapi, Bantuan Sosial/Bantuan Pemerintah (Bansos/Bantah) dalam penelitian ini dibatasi pada bantuan fisik dan DAK dalam penelitian ini dibatasi pada DAK Fisik Bidang Pendidikan.

## **B. Transfer Daerah**

Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara yang bertujuan untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Transfer ke daerah ditetapkan dalam APBN, Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang selanjutnya dituangkan ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Dasar hukum dalam pelaksanaan transfer ke daerah, yaitu: 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33, Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55, Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; dan 3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016).

Dana transfer ke daerah merupakan dana yang bersumber dari

APBN yang dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antardaerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah serta mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah.

Terdapat empat alokasi dana dalam kebijakan transfer ke daerah, yaitu Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Daerah Keistimewaan Yogyakarta, dan Dana Penyesuaian.

#### 1. Dana Perimbangan

Dana ini merupakan dana yang bersumber dari pendapatan dalam APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Komponen Dana Perimbangan ada tiga, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

- a. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- b. DBH dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK mencakup tiga hal, yaitu: 1) DAK regular, untuk daerah yang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis; 2) DAK tambahan, untuk afirmasi kepada kabupaten/kota

daerah tertinggal dan perbatasan yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah; 3) DAK untuk Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) dan DAK usulan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPR RI.

2. Dana Otonomi Khusus

Dana ini diberikan kepada tiga daerah yang menjalankan otonomi khusus, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh.

3. Dana Daerah Keistimewaan Yogyakarta

Dana ini dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Dana Penyesuaian

Dana ini dialokasikan kepada daerah untuk melaksanakan kebijakan tertentu berdasarkan Undang-Undang. Dana Penyesuaian meliputi:

a. Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPG PNSD)

TPG PNSD adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru PNSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program Wajib Belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (Dana P2D2)

Dana P2D2 dialokasikan sebagai insentif kepada daerah percontohan proyek pemerintah daerah dan desentralisasi tertentu.

d. Dana Insentif Daerah (DID)

DID adalah dana yang diberikan kepada daerah berprestasi. DID diberikan agar daerah berupaya untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik yang ditunjukkan dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah dan menetapkan APBD secara tepat waktu.

Pelaksanaan transfer ke daerah dilakukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan cq. KPPN Jakarta II. Berdasarkan SPM tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Untuk penyaluran transfer ke daerah, Bendaharawan Umum Daerah/Kuasa Bendaharawan Umum Daerah membuka rekening pada Bank Sentral dan atau Bank Umum dengan nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi. Penyaluran transfer ke daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara kepada Rekening Kas Umum Daerah.

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, penelitian ini khusus meninjau tentang salah satu komponen pembentuk Dana

Perimbangan, yaitu DAK. Kajian tentang DAK yang dibahas dalam penelitian ini adalah DAK Fisik Bidang Pendidikan.

### **C. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan prioritas nasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33, Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Daerah tertentu sebagaimana dimaksud, yaitu daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sedangkan membantu dalam arti “bukan penyediaan dana yang utama” dan/atau “bukan menggantikan yang semua sudah ada”. Demikian juga hanya “diberikan kepada daerah/bidang yang menurut kebijakannya harus dibantu”. Sementara itu, kegiatan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud, yaitu dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran bersangkutan. RKP tersebut disetujui oleh DPR kemudian dimuat dalam Nota Keuangan dan RAPBN.

Tujuan DAK adalah untuk membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional (Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014).

Adapun dasar hukum DAK, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17, Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  - a. Pasal 8: Menteri Keuangan mempunyai tugas menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro serta menyusun rancangan APBN dan APBN P.
  - b. Pasal 22 : Dana Perimbangan dialokasikan berdasarkan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33, Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini berisi besaran DAK dalam APBN, definisi, kriteria pengalokasian dan kewajiban dana pendamping DAK.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55, Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Undang-undang ini berisi proses perencanaan, perhitungan, penganggaran, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi DAK.
4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Menteri Teknis (PMT), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMD):
  - a. PMK tentang Pedoman Umum dan Penetapan Alokasi DAK Per Daerah
  - b. PMK tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah
  - c. PMK tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah

- d. PMT tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Per Bidang
- e. PMD tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Administrasi Keuangan DAK di APBD

Adapun prinsip-prinsip dari DAK, yaitu:

1. Kegiatan yang akan didanai DAK dimuat dalam RKP sebagai prioritas nasional;
2. Kegiatan yang didanai bersifat fisik dan merupakan kewenangan daerah;
3. Kegiatan dan alokasi DAK dibahas dengan DPR RI dan disahkan dalam Undang-Undang APBN;
4. Pengalokasian DAK menggunakan formula indeks dari tiga kriteria, yaitu kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis sehingga dimungkinkan tidak semua daerah bisa mendapatkan DAK;
5. DAK masuk ke APBD dan disalurkan dari Kas Negara ke Kas Daerah.

Peran Kementerian/Lembaga dalam Pengalokasian DAK, yaitu: 1) Mengusulkan program/kegiatan yang akan didanai oleh DAK; 2) Menyampaikan kriteria teknis beserta data teknis untuk pengalokasian DAK; 3) Menyusun Petunjuk Teknis penggunaan DAK; 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK di daerah; 5) Menyampaikan laporan pelaksanaan DAK di daerah.

Pedoman umum dan alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan PMK. Berdasarkan PMK tersebut, Menteri Teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK (dua minggu setelah PMK diundangkan). Sementara itu, daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK

di dalam APBD. Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.

Adapun mekanisme penyaluran DAK adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran dilakukan secara bertahap dan tidak melampaui tahun anggaran berjalan.
2. Penyaluran Tahap I sebesar 30% dari total pagu DAK dilaksanakan paling cepat bulan Februari setelah daerah penerima menyampaikan:
  - a. Perda tentang APBD tahun berjalan;
  - b. Laporan penyerapan DAK tahun sebelumnya;
  - c. Laporan realisasi penyerapan DAK Tahap III tahun sebelumnya;
  - d. Rekapitulasi SP2D untuk DAK Tahap III tahun sebelumnya;
  - e. Surat Pernyataan Dana Pendamping DAK tahun berjalan.
3. Penyaluran Tahap II sebesar 45% dari total pagu DAK, dilaksanakan setelah daerah penerima menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap I tahun berjalan dan Rekapitulasi SP2D untuk DAK Tahap I tahun berjalan.
4. Penyaluran Tahap III sebesar 25% dari total pagu DAK, dilaksanakan setelah daerah penerima menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap II tahun berjalan, dan Rekapitulasi SP2D untuk DAK Tahap II tahun berjalan.
5. Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap I/II dibuat

setelah penyerapan DAK mencapai 90% dari penerimaan DAK tahap sebelumnya.

6. Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap I atau II diterima paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berjalan berakhir. Bila melampaui batas waktu tersebut maka DAK tidak dapat dicairkan.
7. Semua dokumen persyaratan tersebut harus ditandatangani oleh kepala daerah, dengan kertas berkop dan distempel. Dokumen yang disampaikan kepada DJPK adalah dokumen yang asli.
8. Laporan Realisasi Penyerapan DAK dibuat dalam format sesuai lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.07/2012 (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014).

#### **D. DAK Bidang Pendidikan**

Arah kebijakan DAK regular pendidikan yaitu memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan secara bertahap Standar Pelayanan Minimum (SPM), ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun yang berkualitas.

Tujuan DAK bidang pendidikan adalah mewujudkan pengelolaan pendidikan yang transparan, profesional, dan akuntabel; melibatkan masyarakat secara aktif; mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi kegiatan pendidikan secara langsung; dan menggerakkan perekonomian masyarakat bawah. Arah kebijakannya, antara lain untuk menghindari

ketumpangtindihan dengan kegiatan yang didanai anggaran kementerian dan secara bertahap mengalihkan pendanaan kegiatan yang telah menjadi urusan daerah dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ke DAK (Usman dkk, 2008).

DAK dibagi menjadi dua, yaitu DAK Fisik dan Nonfisik. Terdapat tiga jalur pemanfaatan DAK Fisik, yaitu regular, penugasan, dan afirmasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123, Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, DAK Fisik Bidang Pendidikan digunakan untuk mendanai kegiatan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan urusan wajib daerah sesuai prioritas nasional sebagai upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.

Secara umum tujuan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah dalam rangka meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan. Secara khusus kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan bertujuan untuk: 1) Menyediakan ruang belajar/ruang penunjang lainnya yang nyaman dan aman untuk proses pembelajaran; 2) Memenuhi kebutuhan jumlah ruang kelas baru sesuai standar sarana dan prasarana pendidikan; 3) Menyediakan prasarana penunjang mutu pembelajaran berupa laboratorium IPA untuk SMP dan SMA; 4) Menyediakan sarana penunjang mutu pembelajaran berupa koleksi perpustakaan untuk SD, penyediaan alat pendidikan dan/atau media pendidikan untuk SMP dan SMA; dan 5) Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan praktik kompetensi kerja dan praktik realisasi produk *teaching factory* untuk SMK (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123, Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik).

Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memenuhi kriteria lokasi prioritas.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123, Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan terdiri dari: 1) DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD; 2) DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP; 3) DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMA; dan 4) DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan SMK.

#### 1. DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan SD meliputi:

- a. Peningkatan prasarana pendidikan yang terdiri dari:
  - 1) Rehabilitasi ruang belajar, ruang guru, dan/atau jamban dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik berikut perabotnya atau tanpa perabotnya; dan/atau;
  - 2) Pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya.
- b. Peningkatan sarana pendidikan, berupa pengadaan koleksi perpustakaan yang terdiri dari: 1) Buku pengayaan; 2) Buku referensi; dan 3) Buku panduan pendidik.

#### 2. DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan SMP meliputi:

- a. Peningkatan prasarana pendidikan yang terdiri dari:
  - 1) Rehabilitasi ruang belajar dan/atau ruang

penunjang lainnya dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya;

- 2) Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya; dan/atau
- 3) Pembangunan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya.

b. Peningkatan sarana pendidikan berupa pengadaan peralatan pendidikan dan/atau media pendidikan.

### 3. DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMA

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan SMA meliputi:

a. Peningkatan prasarana pendidikan yang terdiri dari:

- 1) Rehabilitasi ruang belajar dan/atau ruang penunjang lainnya dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya;
- 2) Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya; dan/atau
- 3) Pembangunan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya.

b. Peningkatan sarana pendidikan berupa pengadaan peralatan pendidikan dan/atau media pendidikan.

### 4. DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan SMK

DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan SMK ditujukan untuk mempersiapkan peserta didik melalui praktik kompetensi kerja dan praktik realisasi produk dengan konsep pembelajaran berbasis industri yang menghasilkan produk dan jasa melalui sinergi sekolah

dengan industri untuk menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar (*teaching factory*) dengan urutan prioritas pada bidang keahlian Agribisnis dan Agroteknologi, Kemaritiman, Pariwisata dan Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa. Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan SMK meliputi:

- a. Peningkatan prasarana pendidikan berupa pemenuhan/pembangunan ruang praktik siswa; dan
- b. Peningkatan sarana pendidikan berupa pengadaan peralatan praktik utama.

Sementara itu, DAK Nonfisik Bidang Pendidikan direncanakan untuk pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD), Tunjangan Khusus Guru PNSD di daerah khusus, serta Dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD.

#### **E. Bantuan Sosial/Bantuan Pemerintah (*Block Grant*)**

Bantuan Sosial/Bantuan Pemerintah (Bansos/Bantah) adalah bentuk bantuan hibah atau bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada lembaga pendidikan/panitia pembangunan sekolah yang digunakan untuk pembangunan fisik sekolah/lembaga pendidikan, program PAUD Dikmas dan Kebudayaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6, Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tujuan pemberian bantuan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan adalah:

1. Pengembangan kemampuan dan kapasitas seseorang/kelompok masyarakat, komunitas budaya, organisasi kemasyarakatan, dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. Pemberdayaan di bidang pendidikan dan kebudayaan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas seseorang/kelompok masyarakat, komunitas budaya, organisasi kemasyarakatan, satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
3. Perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan pada satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat melalui pembangunan, rehabilitasi, restorasi, dan revitalisasi serta penyediaan sarana/prasarana pendidikan dan kebudayaan;
4. Peningkatan kualitas pelestarian budaya dan penguatan komunitas budaya;
5. Peningkatan mutu pembelajaran melalui pemberian penghargaan tunjangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat.

Jenis Bansos/Bantah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi:

1. Pemberian penghargaan
2. Beasiswa
3. Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya;

4. Bantuan operasional
5. Bantuan sarana/prasarana
6. Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan
7. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan diberikan dalam bentuk uang atau barang. Dalam rangka pengadaan bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan yang disalurkan dalam bentuk barang kepada penerima Bansos/Bantah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani kontrak pengadaan barang dengan penyedia barang. Sementara itu, pencairan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dalam rangka pengadaan barang yang akan disalurkan untuk penerima Bansos/Bantah dilakukan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS). Pencairan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
2. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan, apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50% (lima puluh persen).

Bansos/Bantah digunakan antara lain untuk rehabilitasi sekolah, pembangunan RKB, pembangunan Unit Sekolah Baru

(USB), sarana/prasarana laboratorium, sarana perpustakaan, sarana/prasarana kebudayaan/kesenian, kegiatan pendidikan dan kebudayaan yang diselenggarakan oleh masyarakat/ lembaga kemasyarakatan (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2014).

Adapun sasaran program Bansos/Bantah, yaitu:

1. PAUD Dikmas, antara lain: Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM), Desa Vokasi, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, Bantuan Rintisan PAUD Baru, Bantuan Penguatan Lembaga, Bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD, Bantuan Organisasi Mitra (Ormit) kabupaten/kota, Bantuan Gugus PAUD, Tunjangan Profesi Guru Non-PNS, Bantuan Honor Guru Bantu, Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4, Tunjangan Khusus, Tunjangan Fungsional, Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Dasar Layanan Khusus (daerah 3T), Keaksaraan Usaha Mandiri, dan Bantuan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Rintisan.
2. Sekolah Dasar, antara lain: Ruang Kelas Baru (RKB), rehabilitasi ruang belajar, perpustakaan/pusat sumber belajar, Bantuan Siswa Miskin (BSM) SD, pelaksanaan Kurikulum 2013, dan peralatan pendidikan.
3. Sekolah Menengah Pertama, antara lain: USB SMP (Pinjaman dan Hibah Luar Negeri/PHLN), Sekolah Satu Atap (Satap) SD-SMP (PHLN), USB berasrama, BSM SMP, Bapres (Beasiswa Prestasi), Bantuan Operasional SMP Terbuka, BOP Paket B, layanan pendidikan di daerah 3T dan *cluster* 4, USB SMP (RM APBN), RKB, ruang laboratorium IPA, perpustakaan, rehabilitasi ruang belajar, ruang penunjang lainnya (laboratorium komputer), alat

pendidikan, alat IPA, dan alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

4. Sekolah Menengah Atas, antara lain: BOS SMA, BSM SMA, USB, RKB, laboratorium komputer, dan alat TIK.
5. Sekolah Menengah Kejuruan, antara lain: BOS SMK, BSM SMK, USB, RKB, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan alat praktik.
6. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Dikdas dan PKLK Dikmen, antara lain: bantuan operasional Sekolah Luar Biasa (SLB), bantuan operasional sekolah inklusif, bantuan operasional Braille, BOS PKLK Dikmen, BSM PKLK, USB, RKB, rehabilitasi ruang kelas, perpustakaan, ruang keterampilan.
7. PTK PAUD Dikmas, PTK Dikdas dan PTK Dikmen, antara lain: tunjangan profesi pusat bagi guru Non-PNS, tunjangan kualifikasi akademik, tunjangan khusus, tunjangan fungsional, dan tunjangan guru bantu Dikmen.

## **BAB III**

### **METODOLOGI**

#### **A. Metode**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Selain itu, dilengkapi dengan survei di beberapa daerah. Studi dokumentasi digunakan untuk melakukan analisis berdasarkan data sekunder yang ada di pusat atau di lingkungan Kemendikbud, baik yang berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan dokumen lainnya yang sesuai dengan penelitian ini, dana DAK dan Bansos/Bantah. Survei digunakan karena tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan secara faktual berdasarkan data baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang diperoleh dari lapangan. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen dan *Focus Group Discussion* (FGD).

#### **B. Variabel dan Indikator**

Variabel dalam penelitian yang digunakan mencakup data keuangan yang berasal dari dua sumber, yaitu DAK dan Bansos/Bantah (Banpem dan istilah lainnya). Indikator yang digunakan adalah jenis-jenis DAK dan jenis Bansos/Bantah yang terdapat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Variabel, Indikator, dan Data yang Diperlukan

No	Tujuan	Variabel	Indikator	Data yang Diperlukan
1.	Mengkaji perkembangan DAK dari tahun anggaran 2014-2017	Perkembangan peraturan	1) mekanisme 2) lingkup 3) peruntukan 4) besaran bantuan	DAK Fisik
2.	Mengkaji pemanfaatan DAK dari tahun anggaran 2014-2017	Pemanfaatan anggaran 2014-2017		DAK Fisik
3.	Mengkaji perkembangan Bansos/Bantah dari tahun anggaran 2013-2016	Perkembangan peraturan	1) mekanisme 2) lingkup 3) peruntukan 4) besaran bantuan	Dana Bansos/ Bantah
4.	Mengkaji pemanfaatan Bansos/Bantah dari tahun anggaran 2013-2016	Pemanfaatan anggaran 2013-2016		Dana Bansos/ Bantah

### C. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah semua provinsi dan semua satuan pendidikan dasar dan menengah. Alasan pemilihan populasi ini adalah semua provinsi dan semua satuan pendidikan memperoleh DAK dan Bansos/Bantah. Oleh karena itu,

dilakukan sampel menggunakan dua tahap, pertama memilih provinsi, kemudian memilih kabupaten/kota yang akan dijadikan sampel secara purposif random sampling sesuai dengan ketersediaan dana, waktu, dan sumber dana yang ada.

Tabel 3.2 Cara Pemilihan Sampel

<b>Provinsi</b>	<b>Persentase SMP</b>	<b>Kategori</b>
DKI JAKARTA	0,00	
PAPUA BARAT	0,00	
PAPUA	0,91	
LAMPUNG	6,67	
BENGKULU	8,01	
NUSA TENGGARA TIMUR	10,44	Rendah 1
SULAWESI BARAT	10,65	
SUMATERA BARAT	12,55	
KALIMANTAN SELATAN	12,57	
SULAWESI TENGAH	14,18	
JAMBI	16,52	
MALUKU	17,25	
SULAWESI UTARA	17,79	
ACEH	19,49	
GORONTALO	20,00	
BANGKA BELITUNG	21,34	
BANTEN	22,24	
SUMATERA UTARA	23,15	
SULAWESI SELATAN	23,63	Tengah 1
KALIMANTAN BARAT	24,72	
JAWA BARAT	25,37	
KALIMANTAN TIMUR	25,64	

<b>Provinsi</b>	<b>Persentase SMP</b>	<b>Kategori</b>
BALI	26,99	Tengah 2
RIAU	27,45	
SUMATERA SELATAN	27,91	
MALUKU UTARA	28,91	
JAWA TIMUR	29,03	
SULAWESI TENGGARA	30,51	
KALIMANTAN TENGAH	30,94	
NUSA TENGGARA BARAT	34,91	
JAWA TENGAH	35,74	
KALIMANTAN UTARA	40,00	
KEPULAUAN RIAU	46,61	
DI YOGYAKARTA	50,74	Tinggi 1

Pemilihan provinsi dipilih berdasarkan ketersediaan dan kelengkapan data DAK dari Sistem Informasi Dana Alokasi Khusus (SIMDAK) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (SetDitjen Dikdasmen) dari tahun 2014-2017. Berdasarkan pengolahan data tersebut, data yang paling lengkap untuk perencanaan dan realisasinya adalah SIMDAK di tingkat SMP pada tahun 2015 sehingga data di tingkat SMP inilah yang digunakan sebagai dasar pemilihan sampel. Pemilihan provinsi dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan realisasi penyerapan DAK ditingkat SMP pada tahun 2015, yaitu kategori tinggi, sedang, dan rendah. Kategori tinggi bila nilainya 50% dan lebih tinggi, kategori sedang bila nilainya 20%—<49%, dan kategori rendah bila nilainya <20%. Berdasarkan pemilihan secara purposif maka diperoleh empat provinsi, yaitu satu Jawa dan tiga luar Jawa. Keempat provinsi tersebut adalah Provinsi DI Yogyakarta, Bali, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

Setelah diperoleh provinsi maka dilakukan pemilihan kabupaten/kota secara purposif berdasarkan kabupaten/kota yang pernah mendapatkan DAK maupun Bansos/Bantah. Untuk Provinsi DI Yogyakarta dipilih Kabupaten Sleman, untuk Provinsi Bali dipilih Kabupaten Badung, untuk Provinsi Sulawesi Selatan dipilih Kota Makassar, dan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dipilih Kota Kupang.

Jumlah sampel sekolah pada setiap kabupaten/kota sebanyak delapan sekolah terdiri dari dua SD, dua SMP, dua SMA, dan dua SMK. Penarikan sampel sekolah dilakukan dengan mempertimbangkan dua faktor, yaitu sekolah yang memperoleh bantuan DAK dan bansos/bantah, dan yang kedua adalah faktor keterjangkauan. Namun, pada pelaksanaan verifikasi data terjadi beberapa perubahan jumlah sekolah dikarenakan satu dan lain hal.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan DAK dan Bansos/Bantah sekolah yang dijadikan sampel maka sebagai responden ditentukan petugas dari Dinas Pendidikan Provinsi sebanyak 2 orang, Sekretariat Daerah Provinsi sebanyak 1 orang, DPKAD Provinsi sebanyak 1 orang, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebanyak 2 orang, Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 orang, DPKAD Kabupaten/Kota sebanyak 1 orang, Kepala SD sebanyak 2 orang, Kepala SMP sebanyak 2 orang, Kepala SMA sebanyak 2 orang, dan Kepala SMK sebanyak 2 orang, sehingga jumlah responden menjadi 16 orang. Sekolah yang dipilih di setiap kabupaten/kota sampel disajikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Jumlah Sekolah Sampel

<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>
Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	1. SD Inpres Bertingkat Oebobo 2
		2. SD Inpres Perumnas
		3. SMPN 3 Kota Kupang
		4. SMPN 5 Kota Kupang
		5. SMPN 11 Kota Kupang
		6. SMAN 1 Nekamese
Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1. SDN Lakkang Satu Atap
		2. SDN Mawas
		3. SMPN 13 Makassar
		4. SMPN 40 Makassar
		5. SMAN 9 Gowa
		6. SMAN 22 Makassar
		7. SMKN 2 Gowa
		8. SMKN 6 Makassar
D.I.Yogyakarta	Kabupaten Sleman	1. SDN Kentungan
		2. SDN Sidorejo
		3. SMPN 1 Sleman
		4. SMP Muhammadiyah 1 Minggir
		5. SMAN 1 Sleman
		6. SMAN 1 Godean
		7. SMKN 1 Cangkringan
		8. SMKN 1 Nanggulan

PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	NAMA SEKOLAH
Bali	Kabupaten Badung	1. SD No. 1 Sempidi
		2. SD No. 4 Sembung
		3. SMPN 1 Kuta Utara
		4. SMPN 2 Petang
		5. SMAN 2 Kuta
		6. SMKN 1 Kuta Selatan
		7. SMKS Nusa Dua

#### D. Teknik Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan ada dua, yaitu pedoman diskusi kelompok terpumpun dan instrumen yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang masalah yang dibahas. Pedoman diskusi kelompok terpumpun berisi tentang cara melaksanakan diskusi, bahan yang didiskusikan, dan hasil yang akan diperoleh dari diskusi tersebut. Pedoman ini disusun agar ketika melakukan diskusi tidak membahas yang tidak diperlukan dalam diskusi. Hasil dari diskusi kelompok terpumpun adalah secara kualitatif. Instrumen disusun agar bisa dilakukan analisis secara kuantitatif terhadap DAK dan Bansos/Bantah.

#### E. Teknik Analisis

Analisis dilakukan secara kuantitatif terhadap data yang diambil dari data sekunder dari Direktorat terkait dan instrumen penelitian yang terkait dengan DAK dan Bansos/Bantah. Analisis data sekunder dilakukan secara deskriptif. Data hasil diskusi kelompok terpumpun dilakukan analisis secara kualitatif dengan mengklasifikasikan berdasarkan pertanyaan penelitian dan informan yang memberikan penjelasan atau pendapat.

## **BAB IV**

### **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perkembangan Alokasi dan Realisasi DAK Pendidikan Tahun Anggaran 2014-2017**

Perkembangan alokasi dan realisasi DAK pendidikan yang disajikan meliputi jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK pada tahun anggaran 2014 sampai 2017. Namun, tidak semua jenjang memiliki data selama empat tahun tersebut, misalnya data tahun 2014 hanya ada pada SMA dan SMK.

##### **1. Alokasi dan Realisasi DAK Pendidikan di Tingkat Nasional**

Alokasi dan realisasi DAK Pendidikan di tingkat nasional disajikan secara berturut-turut dari SD sampai SMK.


Grafik 4.1 menunjukkan alokasi dan realisasi DAK SD dari tahun 2015 sampai 2017, di mana alokasi tiap tahun tidak selalu meningkat dan cenderung menurun. Selain itu, realisasi DAK yang dialokasikan pada kenyataannya selalu lebih kecil. Pada tahun 2015, alokasi DAK SD sebesar Rp2.384.195 juta namun realisasinya hanya Rp1.878.520 juta atau 78,79%.



Sumber: Simdak Dikdasmen Kemdikbud (2017).

Grafik 4.1 Alokasi dan Realisasi DAK SD Tahun 2014-2017 (jutaan Rp)


Pada tahun 2016, alokasi DAK SD sangat kecil sebesar Rp819.204 juta dan realisasinya hanya Rp654.034 juta atau 79,83%. Selanjutnya, pada tahun 2017, alokasi DAK SD sedikit meningkat dari tahun 2016 sebesar Rp953.593 juta dan realisasinya sebesar Rp386.482 juta atau 40,53%. Kecilnya realisasi tahun 2017 karena belum semua sekolah melaporkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama 2 tahun realisasi DAK SD ternyata hanya sekitar 80%.



Sumber: Simdak Dikdasmen Kemdikbud (2017).

Grafik 4.2 Alokasi dan Realisasi DAK SMP Tahun 2014-2017 (jutaan Rp)

Seperti halnya pada SD, Grafik 4.2 menunjukkan alokasi dan realisasi DAK SMP tahun 2015 dan 2017, di mana alokasi tiap tahun juga menurun. Selain itu, antara DAK yang dialokasikan pada kenyataannya realisasi selalu lebih kecil. Pada tahun 2015, alokasi DAK SMP sebesar Rp2.198.322 juta namun realisasinya hanya Rp1.694.483 juta atau 77,08%. Dua tahun kemudian pada tahun 2017, alokasi DAK SMP menurun menjadi sebesar Rp799.331 juta dan realisasinya sebesar Rp300.411 juta atau 37,58%. Kecilnya realisasi tahun 2017 karena belum semua sekolah melaporkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa realisasi DAK SMP seperti halnya SD hanya sekitar 80%.




Sumber: Simdak Dikdasmen Kemdikbud (2017).

Grafik 4.3 Alokasi dan Realisasi DAK SMA Tahun 2014-2017 (jutaan Rp)

Data DAK SMA lebih bagus jika dibandingkan dengan SMP karena tersedia data selama tiga tahun. Seperti halnya pada SD dan SMP, Grafik 4.3 menunjukkan alokasi dan realisasi DAK SMA tahun 2014, 2015, dan 2017, di mana alokasi tiap tahun berfluktuasi menurun. Selain itu, antara DAK yang dialokasikan pada kenyataannya realisasi selalu lebih kecil. Pada tahun 2014, alokasi DAK SMA sebesar Rp547.037 juta namun laporan realisasinya hanya Rp235.080 juta atau 42,90%. Pada tahun 2015, alokasi DAK SMA meningkat menjadi sebesar Rp743.899 juta dan realisasinya sebesar Rp685.341 juta atau 92,13% cukup besar. Namun, pada tahun 2017, alokasi DAK SMA menurun menjadi sebesar Rp376.357 juta dan realisasinya sebesar Rp96.794 juta atau 25,72% sangat kecil. Kecilnya

realisasi tahun 2017 karena belum semua sekolah melaporkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa realisasi DAK SMA juga berfluktuasi.




Sumber: Simdak Dikdasmen Kemdikbud (2017).

Grafik 4.4 Alokasi dan Realisasi DAK SMK Tahun 2014-2017 (jutaan Rp)

Data DAK SMK sama bagusnya dengan DAK SMA karena tersedia data selama tiga tahun. Seperti halnya pada SMA, Grafik 4.4 menunjukkan alokasi dan realisasi DAK SMK tahun 2014, 2015, dan 2017, di mana alokasi tiap tahun berfluktuasi menurun. Selain itu, antara DAK yang dialokasikan pada kenyataannya realisasi selalu lebih kecil. Pada tahun 2014, alokasi DAK SMK sebesar Rp420.783 juta namun realisasinya hanya Rp305.687 juta atau 72,65%. Pada tahun 2015, alokasi DAK SMK meningkat menjadi sebesar Rp1.076.488 juta dan


realisasinya sebesar Rp984.002 juta atau 91,41% cukup besar. Namun, pada tahun 2017, alokasi DAK SMK menurun menjadi sebesar Rp445.146 juta dan realisasinya sebesar Rp104.159 juta atau 23,40% sangat kecil. Kecilnya realisasi tahun 2017 karena belum semua sekolah melaporkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa realisasi DAK SMK juga berfluktuasi.

Grafik 4.5 merupakan perbandingan realisasi DAK SD sampai SMK. Pada grafik tersebut terlihat bahwa realisasi terbesar hanya pada tahun 2015 dan yang terbesar adalah SMA dan SMK karena lebih dari 90%. Realisasi tahun 2017 di semua jenjang sangat kecil akibat belum seluruh datanya masuk.



Sumber: Simdak Dikdasmen Kemdikbud (2017).

Grafik 4.5 Persentase Realisasi DAK Tiap Satdik Tahun 2014-2017



Sumber: Simdak Dikdasmen Kemdikbud (2017).

Grafik 4.6 Alokasi dan Realisasi DAK Tiap Satdik Tahun 2015


Grafik 4.6 menunjukkan perbandingan antara alokasi dan realisasi DAK tiap satuan pendidikan pada tahun 2015 yang memiliki data lengkap. Alokasi terbesar adalah DAK SD sebesar Rp2.384.195 juta, kemudian SMP sebesar Rp2.198.322 juta, selanjutnya SMK sebesar Rp1.076.488 juta, dan terkecil adalah SMA sebesar Rp743.899 juta. Namun, persentase realisasinya terbesar di SMA sebesar 92,13%, SMK sebesar 91,41%, SD sebesar 78,79%, dan terkecil di SMP sebesar 77,08%.

## **2. Alokasi dan Realisasi DAK Pendidikan di Daerah Sampel**

Sesuai dengan penjelasan pada Bab III Metodologi maka terdapat empat daerah sampel, yaitu Kabupaten Sleman, Kota Kupang, Kota Makassar, dan Kabupaten Badung.

Pada tahun 2014 sampai 2017 di Kabupaten Sleman terdapat alokasi DAK di SMA dan SMK, namun data yang tersedia hanya pada tahun 2017/2018. Alokasi DAK SMA sebesar Rp3.095,0 juta dan sudah direalisasikan sebesar Rp1.152,0 juta atau 37,22%. Alokasi dana DAK SMK sangat lebih besar karena adanya program penugasan jika dibandingkan dengan DAK SMA sebesar Rp9.193,3 juta dan sudah direalisasikan sebesar Rp5.074,2 juta atau 55,19%. Kecilnya realisasi DAK karena ketika pendataan dilakukan belum semua pelaksanaan pembangunan selesai dilakukan.

Untuk Kota Kupang terdapat data DAK lengkap dari SD sampai SMK, namun hanya data alokasi yang diperoleh dengan rincian untuk tahun 2014 DAK SD sebesar Rp8.413,5 juta, DAK SMP sebesar Rp6.052,2 juta, DAK SMA sebesar Rp4.077,7 juta, dan DAK SMK sebesar Rp6.048,2 juta. Pada tahun 2015, DAK SD menurun drastis menjadi Rp4.533,9 juta, sedangkan DAK SMP, SMA dan SMK meningkat masing-masing sebesar Rp7.734,6 juta, Rp4.806,7 juta, dan Rp7.562,2 juta. Pada tahun tersebut terdapat data realisasi SMA sebesar Rp4.057,7 juta sehingga realisasi sebesar 84,42%. Hal ini berarti masih terdapat sebesar 15,84% DAK SMA yang tidak dapat direalisasikan. Pada tahun 2016 hanya terdapat alokasi DAK SD sebesar Rp2.492,5 juta. Makin menurunnya alokasi SD karena sudah banyaknya prasarana SD yang ada.



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Kupang (2014-2016).

Grafik 4.7 Alokasi DAK Kota Kupang Tahun 2014-2016 (jutaan Rp)

Untuk Kota Makassar terdapat data alokasi DAK SMA dan SMK pada tahun 2014. DAK SMA sebesar Rp5.313,7 juta dan realisasi sebesar Rp3.871,6 juta atau realisasi hanya 72,86%. Hal ini berarti masih terdapat 27,14% DAK SMA yang tidak dapat direalisasikan. DAK SMA sebesar Rp5.716,1 juta dan realisasi sebesar Rp4.106,8 juta atau realisasi hanya 71,85%. Hal ini berarti masih terdapat 28,15% DAK SMA yang tidak dapat direalisasikan. Selanjutnya, alokasi DAK SMP cukup besar yaitu sebesar Rp13.895,3 juta dan direalisasikan sebesar Rp4.418,1 juta atau hanya terealisasi sebesar 31,80%. Hal ini berarti masih terdapat 68,20% DAK SMP yang tidak dapat direalisasikan. Kecilnya realisasi adanya masalah dalam pelaksanaan karena prosedur yang dilaksanakan.

Selama 4 tahun data pada tahun 2014 sampai 2017 Kabupaten Badung tidak mendapatkan alokasi DAK baik untuk SD, SMP, SMA, maupun SMK karena merupakan kabupaten yang memiliki APBD yang besar.

## **B. Perkembangan Alokasi dan Realisasi Bantuan Sosial/ Bantuan Pemerintah Pendidikan Tahun Anggaran 2013-2016**

Berbeda dengan DAK tiap satuan pendidikan maka Bantuan Sosial/Bantuan Pemerintah (Bansos/Bantah) hanya diperoleh alokasinya sedangkan realisasinya tidak tersedia datanya, baik yang berasal dari Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Perkembangan alokasi Bansos/Bantah yang disajikan meliputi jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK pada tahun anggaran 2013 sampai 2016. Namun, tidak semua jenjang memiliki data selama empat tahun tersebut, misalnya jenjang SD hanya tersedia data tahun 2015, sedangkan jenjang lainnya datanya lengkap.


### **1. Alokasi dan Realisasi Bantuan Sosial/Bantuan Pemerintah Pendidikan di Tingkat Nasional**

Alokasi Bansos/Bantah SD (contoh tahun 2015) dirinci dalam lima bentuk, yaitu: 1) Rehabilitasi ruang kelas; 2) Pembangunan ruang kelas baru; 3) Pembangunan ruang perpustakaan; 4) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan 5) Unit Sekolah Baru (USB). Dana Bansos/Bantah SD hanya tersedia data pada tahun 2015 dengan alokasi berjumlah Rp1.575.102,2 juta.

Alokasi Bansos/Bantah SMP (contoh tahun 2015) dirinci dalam 19 bentuk, yaitu: 1) Perpustakaan; 2) Program model berbasis ICT SMP Satu Atap; 3) Rehabilitasi berat; 4) Rehabilitasi sedang; 5) Revitalisasi; 6) Ruang Kelas Baru

(RKB); 7) RKB bertingkat; 8) Rekayasa Perangkat Lunak (RPL); 9) RPL Kantin; 10) RPL laboratorium Bahasa; 11) RPL laboratorium komputer; 12) RPL ruang kesenian; 13) RPL ruang keterampilan; 14) RPL Usaha Kesehatan Sekolah (UKS); 15) Ruang laboratorium IPA; 16) Satap KPAI; 17) Unit Sekolah Baru (USB) APBN; 18) USB Asrama; dan 19) USB KPAI.

Grafik 4.8 merupakan alokasi Bansos/Bantah SMP berupa dana yang bila dirinci terdiri dari 19 bentuk prasarana seperti dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan Grafik 4.8 maka alokasi Bansos/Bantah SMP cenderung meningkat dari Rp883.521 juta pada tahun 2013 menjadi Rp1.902.580 juta pada tahun 2016 atau meningkat 38,45% per tahun. Peningkatan ini cukup besar karena lebih dari sepertiga. Peningkatan ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam pembangunan prasarana SMP maupun perbaikan prasarana SMP.




Sumber: Direktorat Pembinaan SMP Kemdikbud (2013-2016).

Grafik 4.8 Perkembangan Alokasi Bansos SMP Tahun 2013-2016 (jutaan Rp)

Alokasi Bansos/Bantah SMA (contoh tahun 2016) dirinci dalam 17 bentuk, yaitu: 1) 3T dan kluster 4; 2) Darurat Aceh; 3) Laboratorium IPA; 4) Laboratorium komputer; 5) Pembangunan Sekolah Garis Depan (SGD); 6) penataan fasilitas lainnya; 7) Pengembangan SMA di Papua dan Papua Barat; 8) Peralatan IPA; 9) Peralatan TIK; 10) Peralatan TIK Efisiensi; 11) Peralatan TIK UNBK; 12) Perpustakaan; 13) Rehabilitasi ruang belajar; 14) Revitalisasi; 15) Ruang Kelas Baru (RKB); 16) Ruang kelas baru bertingkat; dan 17) Unit Sekolah Baru (USB).


Grafik 4.9 merupakan alokasi Bansos/Bantah SMA berupa dana yang bila dirinci terdiri dari 17 bentuk prasarana seperti dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan Grafik 4.9 maka alokasi Bansos/Bantah SMA cenderung meningkat dari Rp21.966 juta pada tahun 2013 menjadi Rp1.808.176 juta pada tahun 2016 atau meningkat 2.710,59% per tahun. Peningkatan ini sangat besar karena lebih dari 2,7 kali. Peningkatan ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam pembangunan prasarana SMA maupun perbaikan prasarana SMA.



Sumber: Direktorat Pembinaan SMA Kemdikbud (2013-2016).

Grafik 4.9 Perkembangan Alokasi Bansos SMA Tahun 2013-2016 (jutaan Rp)

Alokasi Bansos/Bantah SMK (contoh tahun 2016) dirinci dalam bantuan fisik sebanyak 33 bentuk, yaitu: 1) Pengembangan tempat uji kompetensi; 2) Bantuan *blended learning* Bahasa Inggris; 3) Bantuan peralatan e-pembelajaran; 4) Bantuan peralatan praktik paket 2 (mobil suzuki ertiga); 5) Bantuan peralatan praktik paket 3 (mobil honda brio); 6) Bantuan peralatan praktik paket 4 (mobil suzuki ertiga); 7) Bantuan peralatan praktik paket 5 (*notebook*); 8) Bantuan peralatan praktik paket 6 (mobil honda brio); 9) Bantuan peralatan praktik paket 7 (sepeda motor honda); 10) Bantuan peralatan praktik SMK paket 1 (*notebook*); 11) Bantuan peralatan praktik SMK pendukung LKS; 12) Bantuan peralatan rintisan ujian *online* (*server*); 13) Bantuan rehabilitasi gedung SMK; 14) Bantuan revitalisasi SGD SMK; 15) Pembangunan ruang kelas baru SMK; 16) Pembangunan ruang kelas baru SMK vertikal; 17) Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK; 18) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK; 19) Pengembangan SMK berbasis komunitas/pesantren; 20) Pengembangan SMK di Papua/Papua Barat/daerah khusus/3T; 21) Pengembangan SMK Kelautan pendukung kemaritiman 1; 22) Pengembangan SMK Kelautan pendukung kemaritiman 2; 23) Pengembangan SMK Kelautan pendukung kemaritiman 2,5; 24) Pengembangan SMK Pariwisata 125; 25) Pengembangan SMK Pariwisata 129; 26) Pengembangan SMK Pertanian pendukung ketahanan pangan; 27) Pengembangan SMK rujukan; 28) Pengembangan *teaching factory* di SMK; 29) Pengembangan *technopark*; 30) SMK berbasis industri/keunggulan wilayah; 31) SMK di kawasan industri/berikat; 32) SMK pemasaran tamatan; dan 33) USB SGD SMK.




Sumber: Direktorat Pembinaan SMK Kemdikbud(2013-2016).

Grafik 4.10 Perkembangan Alokasi Bansos SMK Tahun 2013-2016 (jutaan Rp)

Grafik 4.10 merupakan alokasi Bansos/Bantah SMK berupa dana yang bila dirinci terdiri dari 39 bentuk prasarana seperti dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan Grafik 4.10 maka alokasi Bansos/Bantah SMK cenderung meningkat dari Rp1.204.267 juta pada tahun 2013 menjadi Rp2.762.769 juta pada tahun 2016 atau meningkat 31,89% per tahun. Peningkatan ini sangat besar karena hampir sepertiga alokasi dana tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam pembangunan prasarana SMK maupun perbaikan prasarana SMK.

Grafik 4.11 menunjukkan perkembangan Bansos/Bantah dari empat satuan pendidikan, di mana perkembangan Bansos/Bantah terbesar adalah SMK karena bila dilihat dari


nominalnya meningkat sangat besar. Namun, bila dilihat dari angka pertumbuhannya SMA meningkat sangat besar sebesar 2.710,59%, sedangkan SMP angka pertumbuhannya sebesar 38,45% per tahun dan SMK sebesar 31,89% per tahun.



Sumber: Direktorat Pembinaan SD, SMP, SMA, dan SMK  
Kemdikbud (2013-2016).

Grafik 4.11 Perkembangan Bansos Tiap Satuan Pendidikan Tahun 2013-2016 (jutaan Rp)


Pada dua Grafik 4.12 dan 4.13 hanya disajikan data alokasi Bansos/Bantah pada tahun 2015 dan 2016. Hal ini disebabkan karena data Bansos/Bantah SD, SMP, SMA, dan SMK yang lengkap diperoleh hanya pada tahun 2015. Grafik 4.12 hanya menyajikan proporsi Bansos/Bantah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2015.



Sumber: Direktorat Pembinaan SD, SMP, SMA, dan SMK Kemdikbud (2015).

Grafik 4.12 Porsi Bansos Tiap Satuan Pendidikan Tahun 2015 (dalam persentase)

Pada tahun 2015, porsi tertinggi adalah pada SMP sebesar 30,42% diikuti SD sebesar 28,54%, SMK sebesar 27,34%, dan SMA yang terkecil sebesar 13,71%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat memprioritaskan SMP untuk mendapatkan Bansos/Bantah yang terbesar diikuti oleh SD, SMK, dan SMA.



Sumber: Direktorat Pembinaan SMP, SMA, dan SMK Kemdikbud (2016).

Grafik 4.13 Porsi Bansos Tiap Satuan Pendidikan Tahun 2016


Grafik 4.13 menunjukkan porsi satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah namun tidak termasuk SD. Pada tahun 2016, porsi tertinggi adalah pada SMK sebesar 42,68% diikuti SMP sebesar 29,39%, dan SMA yang terkecil sebesar 27,93%. Besarnya bansos SMK karena adanya penugasan dari pemerintah dalam rangka meningkatkan SMK sebagai pemasok pekerja tingkat menengah.

## 2. Alokasi dan Realisasi Bantuan Sosial/Bantuan Pemerintah Pendidikan di Daerah Sampel

Sesuai dengan penjelasan pada Bab III Metodologi maka terdapat empat daerah sampel, yaitu Kota Kupang, Kota Makassar, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Badung.

### a. Kota Kupang

Grafik 4.14 memperlihatkan alokasi Bansos/Bantah di Kota Kupang dari tahun 2013-2016 untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.




Sumber: Dinas Pendidikan Kota Kupang (2013-2016).

Grafik 4.14 Alokasi Bantuan Sosial/Bantuan Pemerintah Kota Kupang Tahun 2013-2016

Berdasarkan Grafik 4.14 maka alokasi Bansos/Bantah Kota Kupang untuk SD hanya tersedia data tahun 2015. Data SMK menurun sangat drastis sedangkan alokasi Bansos/Bantah SMP dan SMA cenderung meningkat. Rata-rata peningkatan Bansos/Bantah SMP sebesar 30,25% per tahun, SMA sebesar 83,90% per tahun, dan SMK sebesar 13,35% per tahun. Peningkatan ini menunjukkan prioritas pemerintah pusat dalam pembangunan dan perbaikan prasarana pada SMP dan SMA.

## b. Kota Makassar

Grafik 4.15 memperlihatkan alokasi Bansos/Bantah di Kota Makassar dari tahun 2013-2016 untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.



Sumber: Direktorat Pembinaan SD, SMP, SMA, dan SMK  
Kemdikbud (2013-2016).


Grafik 4.15 Alokasi Bantuan Sosial/Bantuan Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013-2016

Berdasarkan Grafik 4.15 maka alokasi Bansos/Bantah Kota Makassar untuk SD hanya tersedia data tahun 2015. Data SMK menurun sangat drastis sedangkan alokasi Bansos/Bantah SMP dan SMA cenderung meningkat. Rata-rata peningkatan Bansos/Bantah SMP sebesar 16,58% per tahun dan SMA

sebesar 57,49% per tahun. Peningkatan ini menunjukkan prioritas pemerintah pusat dalam pembangunan dan perbaikan prasarana pada SMP dan SMA. Bansos/Bantah SMK menurun sangat tajam sebesar 63,42% per tahun.

**c. Kabupaten Sleman**

Grafik 4.16 memperlihatkan alokasi Bansos/Bantah di Kabupaten Sleman dari tahun 2013-2016 untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.



Sumber: Direktorat Pembinaan SD, SMP, SMA, dan SMK  
Kemdikbud (2013-2016).


Grafik 4.16 Alokasi Bantuan Sosial/Bantuan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2016

Berdasarkan Grafik 4.16 maka alokasi Bansos/Bantah Kota Makassar untuk SD hanya tersedia data tahun 2015. Data

alokasi Bansos/Bantah SMP, SMA, dan SMK cenderung meningkat. Rata-rata peningkatan Bansos/Bantah SMP sebesar 100,30% per tahun, SMA sebesar 106,63% per tahun, dan SMK peningkatannya terkecil sebesar 40,32% per tahun. Peningkatan ini menunjukkan prioritas pemerintah pusat dalam pembangunan dan perbaikan prasarana pada SMP, SMA, dan SMK.

**d. Kabupaten Badung**

Grafik 4.17 memperlihatkan alokasi Bansos/Bantah di Kabupaten Badung dari tahun 2013-2016 untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.




Sumber: Direktorat Pembinaan SD, SMP, SMA, dan SMK Kemdikbud (2013-2016).

Grafik 4.17 Alokasi Bantuan Sosial/Bantuan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013-2016

Berdasarkan Grafik 4.17 maka alokasi Bansos/Bantah Kabupaten Badung untuk SD tidak ada dan untuk SMP tersedia data hanya pada tahun 2013, dan SMA tersedia data pada tahun 2015 dan 2016, sedangkan data SMK yang terlengkap. Rata-rata peningkatan Bansos/Bantah SMA sebesar 210,22% per tahun atau dua kali lebih, sedangkan SMA sebesar 12,75% per tahun. Peningkatan ini menunjukkan prioritas pemerintah pusat dalam pembangunan dan perbaikan prasarana pada SMA.

### C. Mekanisme, Kendala, dan Upaya dalam Pelaksanaan DAK Pendidikan

Mekanisme, kendala, dan upaya dalam pelaksanaan DAK Pendidikan diambil dari penelitian di lapangan pada 4 kabupaten/kota, yaitu Kota Kupang, Kota Makassar, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Badung. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme memperoleh DAK dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Mekanisme Memperoleh DAK

## 1. Kota Kupang

Kota Kupang merupakan salah satu kota/kabupaten yang memperoleh bantuan DAK Fisik pada tahun 2015. Bantuan DAK diberikan kepada jenjang SD, SMP, dan SMA. Pada jenjang SMK, pada tahun tersebut tidak memperoleh bantuan. Pada realisasi terserap hampir 100% dari perencanaan yang telah ditentukan. Hal ini terlihat pada jenjang SMP, realisasi melebihi dari perencanaan. Dari perencanaan yang ditetapkan sekitar 7 juta-an, terealisasi hingga 8 juta-an. Untuk jenjang SD, SMP, dan SMA realisasinya sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Data terlampir dalam Grafik 4.18.



Sumber: Simdak Dikdasmen Kemdikbud (2017).

Grafik 4.18 Perencanaan dan Realisasi DAK Kota Kupang Tahun 2015 (dalam juta)

Dari beberapa data dan informasi yang diperoleh, beberapa sekolah mendapatkan bantuan DAK dengan melalui prosedur yang sama. Mekanisme sekolah mendapatkan DAK, Dinas Pendidikan bagian sarana prasarana membuat analisis kebutuhan sarana prasarana dan disinkronisasikan dengan

proposal yang dikirim oleh sekolah. Prioritas mendapatkan bantuan DAK diberikan untuk sekolah terpencil dan jumlah siswa yang banyak. Sekolah membuat laporan realisasi pelaksanaan DAK karena berhubungan dengan proses pencairan dana dan serah terima. Setelah mendapatkan DAK sekolah membentuk panitia swakelola dan mengerjakan pekerjaan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, membuat laporan sampai dengan proses pemeriksaan.


Pada masa peralihan kewenangan SMA dan SMK ke Dinas Pendidikan Provinsi masih ada sekolah yang sudah diusulkan mendapatkan DAK tetapi tidak sesuai peruntukannya karena masalah data, namun dilakukan revisi penetapan dan dialihkan ke sekolah lain. Namun, sebagian besar sesuai peruntukannya.

Kementerian atau direktorat terkait memanggil kepala sekolah untuk melakukan bimbingan teknis (bimtek) atau *workshop* calon penerima Bantuan Pemerintah. Biasanya perwakilan dari Dinas Pendidikan tidak diundang sehingga proses pelaksanaan di lapangan nanti seperti apa tidak diketahui oleh pihak Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan hanya diberi tembusan untuk bisa menugaskan kepala sekolah untuk mengikuti bimtek. Hal ini terjadi sampai saat ini. Mekanisme seperti ini tidak menutup kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadinya penipuan terhadap pihak sekolah. Motif penipuan yang terjadi adalah kepala sekolah menerima surat palsu yang menyatakan bahwa ada undangan untuk kegiatan bimtek penerima bantuan. Pihak sekolah diminta memesan tiket melalui travel yang ditunjukkan oleh pusat (kementerian/direktorat) yang pembiayaannya nanti akan diganti ketika sudah sampai di tempat pelaksanaan bimtek. Kepala sekolah diminta melakukan pembelian tiket dengan biaya pribadi

dan mentransfer ke travel tersebut. Jumlah pembiayaan yang ditransfer ke travel bervariasi dan tidak sedikit. Hal penipuan seperti tersebut dapat dicegah jika ada koordinasi antara pusat, Dinas Pendidikan daerah, dan sekolah.

Kendala lain adalah mengenai petunjuk teknis (juknis). Sebelum tahun 2016 juknis masih menggunakan peraturan menteri, sehingga pada saat itu dalam satu tahun juknis bisa keluar dua kali. Juknis yang keluar dua kali berdampak pada Dinas Pendidikan yang harus melakukan penyesuaian pada dokumen anggaran.

Jika dilihat dari segi persentasenya, untuk realisasi pada jenjang pendidikan dapat dikatakan hampir 100 persen. Dari ketiga jenjang tersebut, realisasi yang terendah adalah di jenjang SMP. Data lebih lengkap terdapat pada Grafik 4.19.



Sumber: Simdak Dikdasmen Kemdikbud (2017).

Grafik 4.19 Persentase Realisasi DAK Kota Kupang Tahun 2015 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Kendala pelaksanaan DAK di Kota Kupang yaitu:

- a. Kegiatan KBM di sekolah sangat terganggu dikarenakan panitia pembangunan sekolah beranggotakan guru-guru dan warga sekolah.
- b. Kepala sekolah menjadi tidak fokus dalam proses pengajaran di sekolah, karena lebih banyak memperhatikan kegiatan pembangunan fisik yang sedang berjalan.
- c. Terlambatnya juknis dari pusat sehingga mengganggu dalam perencanaan serta realisasi dalam pembangunan dari dana bantuan.
- d. Kondisi bahan yang terbatas dan kemampuan tukang bangunan dalam pengerjaannya.
- e. Sekolah masih belum memiliki kemampuan mengelola proyek baik dalam pelaksanaan maupun penyusunan laporan realisasi.
- f. Penetapan sekolah penerima yang terlambat.

Upaya yang dilaksanakan adalah berkoordinasi dengan daerah terdekat yang memiliki bahan bangunan dan tukang yang baik.

## **2. Kota Makassar**

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari isian kuesioner, pada umumnya sekolah mendapatkan bantuan DAK melalui prosedur yang sama. Mekanisme sekolah mendapatkan DAK adalah dengan mengajukan usulan melalui Dapodik dan membuat proposal berdasarkan data Dapodik dengan menyertakan gambar-gambar sesuai kerusakan sekolah atau foto kondisi kerusakan sekolah ke Dinas Pendidikan Kota.

Langkah-langkah yang dilakukan sekolah setelah mendapatkan DAK adalah:

- a. Mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah;
- b. Membentuk tim Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab;
- c. Menunjuk tim perencana dan pengawas/tim teknis;
- d. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan gambar dan RAB sesuai dengan juknis;
- e. Membuat laporan kemajuan pekerjaan 40%, 30%, dan 100%;
- f. Membuat berita acara serah terima aset.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kota Makassar, di Dinas Pendidikan Kota Makassar terdapat beberapa macam bantuan yang didapatkan dari kementerian diantaranya DAK untuk sarana prasarana dan Bansos/Bantah. Untuk *sharing* dana APBD, pemerintah Kota Makassar konsisten untuk melakukan pendampingan dan banyak program yang dicanangkan melalui 18 revolusi pendidikan yang mendukung kemajuan dalam bidang pendidikan, di antaranya tahun 2018 akan melakukan pembangunan *smart library* yang diharapkan mampu memberikan motivasi kepada anak-anak dalam melakukan proses belajar mengajar, dalam hal ini membaca dan menanamkan minat baca anak-anak. Perpustakaan tersebut akan memiliki ruang audio dan dilengkapi dengan *smart canteen*. Selain membaca buku, siswa juga dapat menikmati *outdoor* yang ada di lantai 3. Selain itu, tahun 2018 pemerintah Kota Makassar juga akan melakukan pembangunan atau pengadaan *smarttoilet* karena sarana prasarana sekolah masih jauh dari memadai. Melalui *smart toilet* tersebut, pemerintah

kota bekerja sama dengan Dinas Kesehatan berupaya untuk mengedukasi anak-anak tentang bagaimana toilet yang bersih. Dinas Pendidikan berharap sekolah-sekolah akan membantu dalam pemeliharannya.

Kepala Seksi Kurikulum, Bidang Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan Kota Makassar menyampaikan informasi bahwa sumber pendanaan bantuan ke sekolah-sekolah di Kota Makassar sangat bervariasi. Ada yang bersumber dari DAK, Bansos/Bantah, dan bantuan dari APBD. Mulai tahun 2017 Bantuan Sosial (Bansos) berganti nama menjadi Bantuan Pemerintah (Bantah). Dilihat dari persentase ketiga bantuan tersebut, nilai bantuan yang bersumber dari DAK lebih besar daripada nilai bantuan-bantuan lainnya. Setiap jenis bantuan mempunyai mekanisme penyaluran yang berbeda-beda.

Kendala atau permasalahan yang dihadapi sekolah dalam merealisasikan DAK adalah:

- a. Transportasi dalam memobilisasi material bahan bangunan ke sekolah yang berlokasi di pulau

Dinas membutuhkan biaya yang cukup besar untuk mengirimkan bahan bangunan ke sekolah yang berlokasi di pulau. Misalnya, material bahan bangunan berupa pasir dan batu gunung sangat berat dan memerlukan biaya pengangkutan hampir tiga kali lipat dari harga materialnya. Harga pasir misalnya Rp400.000,00 pengangkutan dengan menggunakan perahu sampai ke lokasi dermaga sebesar Rp400.000,00 kemudian ditambah dengan biaya pengangkutan dari dermaga ke lokasi sekolah sebesar Rp300.000,00. Pihak Dinas Pendidikan kesulitan mencari sumber pembiayaan untuk mobilisasi material karena anggaran untuk RKB sudah jelas peruntukannya masing-masing.

b. Jumlah dana dinilai masih kurang

Salah satu akibat dari permasalahan ini adalah sarana dan prasarana yang ada di sekolah masih kurang memadai. Perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa salah satu akibat dari kondisi tersebut adalah sekolah di banyak daerah mengalami kendala untuk melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) karena fasilitasnya belum memadai.

c. Terlambatnya juknis dari kementerian

Keterlambatan juknis ini mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan.

d. Keterlambatan pencairan dana

Keterlambatan dalam pencairan dana DAK ini mengakibatkan sekolah meminta para tukang untuk bekerja lembur dengan pengawasan yang ketat agar pelaksanaan pembangunan dapat selesai tepat waktu. Kepala Seksi Kurikulum, Bidang Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan Kota Makassar menyampaikan informasi bahwa waktu penyaluran bantuan DAK dari Dinas Pendidikan atau pemerintah kabupaten/kota untuk tahun 2017 mengalami perubahan ke arah yang lebih baik karena ada percepatan pelaksanaan DAK dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang relatif baru bisa berjalan di bulan September atau Oktober. Tahun 2017 pelaksanaan DAK bisa mulai berjalan pada bulan Juli. Beliau berharap agar tahun 2018 dapat lebih dipercepat lagi, kalau bisa bulan Januari atau Februari agar ada waktu yang cukup panjang untuk proses pelaksanaan pembangunannya.

- e. Adanya perbedaan standar harga antara sekolah yang ada di pulau dengan yang ada di kota

Terkait dengan masalah ini, perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa terdapat sekolah yang sampai menggunakan batako dari pasir yang ada di pulau untuk menutupi anggaran RAB karena adanya perbedaan standar harga tersebut. Ada juga sekolah yang terpaksa menggunakan material KW 2 karena menyesuaikan dengan harga satuan yang ada. Menurut Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Pendidikan Kota Makassar, tahun 2017 Dinas Pendidikan ingin mengusulkan bantuan untuk sekolah yang ada di kepulauan, tetapi pihak kementerian meminta Dinas Pendidikan untuk membuat standar harga untuk wilayah pulau. Jadi, kementerian tidak mentolerir standar harga di luar dari yang mereka keluarkan. Sementara itu, Dinas Pendidikan sudah mencoba untuk berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU), ternyata tidak ada standar harga yang dikeluarkan untuk daerah pulau. Dinas PU memberi saran agar Dinas Pendidikan melakukan analisis berdasarkan bahan yang akan diangkut ke daerah pulau. Misalnya, dalam 1 RAB ada berapa kubik bahan yang akan dimobilisasi, jadi 1 rit kapal misalnya maksimal mengangkut 4 kubik. Jadi, bahan yang akan diangkut tersebut dibagi 4 kubik sehingga diketahui berapa kali kapal tersebut bolak-balik. Di sisi lain, pihak Dinas Pendidikan tidak mungkin membahasakan seperti itu karena harus ada hitam di atas putih seperti yang disampaikan oleh kementerian. Dinas Pendidikan belum menemukan solusi atas permasalahan tersebut karena jika Dinas Pendidikan hanya menambahkan persentase misalnya di

Pulau Lakkang RAB-nya Rp100.000,00 kemudian Dinas Pendidikan menambahkan 100% menjadi Rp200.000,00, hal tersebut tidak akan diterima oleh pusat. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan kesulitan dalam mengusulkan bantuan DAK untuk sekolah yang ada di kepulauan karena Dinas PU tidak mengeluarkan harga satuan antarpulau. Akibatnya, sekolah yang ada di wilayah kepulauan tidak diusulkan oleh Dinas Pendidikan karena tim dari pusat mengharuskan ada standar harga pulau.

- f. Tumpang tindih antara sekolah yang mendapatkan bantuan dari DAK dan Bansos/Bantah

Menurut Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Pendidikan Kota Makassar, Dinas Pendidikan terlibat dalam pengusulan DAK tetapi untuk dana Bansos/Bantah, biasanya sekolah langsung ke pusat, tidak melalui Dinas Pendidikan sehingga terkadang bantuannya *overlap* yakni terdapat sekolah yang mendapat dana dari pusat sekaligus dipilih juga oleh Dinas Pendidikan untuk mendapatkan DAK. Akibatnya, banyak LSM yang datang untuk mempertanyakan kenapa ada sekolah-sekolah yang tidak pernah mendapatkan bantuan dan kenapa sekolah tersebut yang terus mendapatkan bantuan.

- g. Pengusulan RKB di sekolah-sekolah yang harus menggunakan sistem suntik

Terkait masalah ini, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Pendidikan Kota Makassar menyampaikan bahwa terdapat banyak sekolah yang membutuhkan RKB tetapi kondisinya tidak luas sehingga harus menggunakan sistem suntik. Beliau menambahkan bahwa pada saat kegiatan sinkronisasi di Tangerang, Dinas Pendidikan harus mengusulkan sekolah berdasarkan data Dapodik

yang masuk tanpa menyertakan nilai nominal. Ketika itu, Dinas Pendidikan sampaikan bahwa ada sekolah yang menggunakan sistem suntik, tetapi pihak dari pusat mengatakan agar memasukkan nama-nama sekolahnya saja. Ternyata pada saat dana cair, Dinas Pendidikan hanya diberikan anggaran berbasis RKB di atas lahan yang artinya berbeda nilai per unitnya dengan yang suntik. Akibatnya dana yang sudah cair tidak bisa terpakai. Hal inilah yang menjadi kendalanya, bagaimana harus menyelesaikan bangunan di atas sementara di bawah harus dibenahi juga karena kerusakan yang ditimbulkan di atas. Jadi Dinas Pendidikan masih kesulitan terkait dengan pengusulan RKB untuk tingkat SMP karena sedikitnya dana yang ada ketika dimasukkan ke harga satuan RKB suntik. Hal tersebut masih menjadi kendala bagi pihak Dinas Pendidikan dalam melaksanakan DAK. Dinas Pendidikan kesulitan mencari titik tengahnya karena lahan tapak itu sudah tidak mungkin lagi, artinya untuk sekolah-sekolah seperti SMPN 13 Makassar atau SMPN 40 Makassar, pembangunan di atas lahan itu agak sulit sehingga harus menggunakan sistem suntik. Beliau menambahkan bahwa Kota Makassar selalu terkendala dengan lahan. Akibatnya, target output terkadang tidak tercapai karena sistem suntik. Jadi, Kota Makassar mempunyai hambatan dalam hal pemugaran. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa pada saat pengusulan, Dapodik tidak menyebutkan suntik atau bukan, hanya membutuhkan, tidak ada lokasi, tidak ada lahan sehingga Dinas Pendidikan mengusulkan jumlah sekolah yang membutuhkan RKB. Sementara itu, pusat tidak melakukan sinkronisasi bahwa Kota Makassar itu terkendala dan yang memungkinkan adalah suntik saja. Jadi, anggaran yang turun adalah anggaran untuk ruang

kelas yang di atas lahan.

h. Kendala pada pengadaan

Staf pengelola DAK Dinas Pendidikan Kota Makassar menyampaikan informasi bahwa pada tahun 2016 DAK tidak terserap seluruhnya, tetapi untuk fisik terserap seluruhnya. Salah satu kendalanya adalah mekanisme pengadaan harus melalui pihak ketiga. Pada tahun 2017, pengadaan buku tidak terlaksana. Dalam pengadaan buku, pada saat sosialisasi di Menado disampaikan bahwa mekanisme bantuan buku adalah melalui e-katalog, tetapi setelah berjalannya waktu sampai batas waktu pencairan, di dalam e-katalog tidak ada menu untuk pengadaan buku. Begitu juga dengan pengadaan-pengadaan yang lain, misalnya pada tahun-tahun sebelumnya di SMK terdapat bantuan peralatan kejuruan. Pada saat sosialisasi disampaikan bahwa nanti akan muncul di dalam e-katalog tetapi pada kenyataannya tidak pernah ada. Akibatnya, proses harus dilaksanakan melalui pihak ketiga, namun hal tersebut agak kompleks dan peluang proses tersebut untuk dilaksanakan sangat kecil karena intervensinya sudah terlalu banyak.

Upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan DAK yaitu:

- a. Usulan agar adanya pemisahan antara sekolah yang ada di kota dengan yang ada di pulau.
- b. Mengatur dengan baik pengalokasian dana baik dari segi material dan upah tukang (pekerja).
- c. Harga satuan sebaiknya ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
- d. Usulan agar ada pengecualian harga untuk daerah-

daerah khusus

Terkait dengan masalah perbedaaan standar harga antara sekolah yang ada di pulau dengan yang ada di kota, perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan memberikan pendapat agar Dinas Pendidikan Kota mengusulkan ada pengecualian harga untuk daerah-daerah khusus seperti daerah-daerah yang ada di pulau.

- e. Memperkuat koordinasi antara sekolah dan dinas pendidikan

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar menyampaikan bahwa banyak yang harus dibenahi terkait dengan bantuan DAK dan Bansos/Bantah ke kabupaten/kota, salah satunya adalah memperkuat koordinasi. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Pendidikan Kota Makassar menambahkan bahwa perlunya koordinasi yang lebih baik karena walaupun sudah jelas kewenangan antara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi, tetapi akan lebih baik apabila terdapat koordinasi terkait dengan hambatan-hambatan, rencana-rencana dan solusi-solusi yang bisa dipecahkan bersama-sama supaya terhindar dari dualisme penanganan yang diterapkan. Beliau juga menyarankan agar segera ada sinkronisasi usulan sehingga Dinas Pendidikan bisa memediasi antara bantuan dari pusat dan APBD agar tidak terjadi tumpang tindih.

- f. Pelibatan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam pelaksanaan DAK

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar,

salah satu upaya yang diinginkan adalah melibatkan TP4D dengan semua yang berkaitan dengan DAK. Jadi, jauh sebelumnya Dinas Pendidikan mengundang TP4D, menjelaskan program Dinas Pendidikan, memberitahukan yang akan dikerjakan mulai dari awal sampai akhir. Hal tersebut menjadi rujukan secara nasional bahwa TP4D harus dilibatkan dalam pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan baik secara internal maupun eksternal. Terdapat satu sekolah di Kota Makassar yang sudah bekerja sama dengan TP4D. TP4D tersebut berkunjung ke sekolah sewaktu-waktu dan mengawasi pembangunan sekolah sehingga LSM tidak berani datang.

- g. Usulan agar ada rekening khusus untuk DAK

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar menyampaikan bahwa proses administrasi dalam pencairan dana masih perlu diperbaiki. Pencairan melalui pemerintah kabupaten/kota, biasanya dalam SPM terjadi beberapa kali Dinas Pendidikan harus melakukan usulan berdasarkan kondisi dalam proses pembayaran. Berhubung ada kendala, maka pelaksanaan DAK ditangguhkan terlebih dahulu. Berdasarkan permasalahan tersebut, sebaiknya dana DAK diterapkan dalam satu rekening karena dana tersebut berkaitan dengan pembangunan infrastruktur sekolah, tidak digabung dengan dana-dana lainnya. Dengan demikian, diharapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil kebijakan karena hal ini berhubungan dengan bantuan langsung ke kabupaten/kota.

- h. Sinkronisasi dalam pengusulan RKB bagi sekolah-

sekolah yang harus menggunakan sistem suntik

Terkait dengan masalah pengusulan RKB bagi sekolah-sekolah yang harus menggunakan sistem suntik, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Pendidikan Kota Makassar menyampaikan bahwa akan ada tim perwakilan dari Dinas Pendidikan untuk sinkronisasi usulan tersebut ke pusat dan ingin mencari titik temunya. Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa Dinas Pendidikan berusaha untuk negosiasi ke pusat agar target output bisa diturunkan untuk mencapai budget yang suntik. Beliau menambahkan bahwa kegiatan sinkronisasi yang diadakan oleh pusat ada untuk SD tetapi untuk SMP tidak ada. Oleh karena itu Dinas Pendidikan berinisiatif datang ke pusat untuk berbicara secara langsung.

- i. Usulan agar semua item pengadaan ada di dalam e-katalog

Staf pengelola DAK Dinas Pendidikan Kota Makassar memberikan masukan agar semua item pengadaan yang dicantumkan dalam menu DAK diusahakan ada di dalam e-katalog.

### **3. Kabupaten Sleman**

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menyampaikan bahwa pada tahun 2017 Kabupaten Sleman mendapatkan DAK sebesar 8 milyar 300 juta dan hingga bulan September tersisa 260 juta untuk pembangunan laboratorium IPA. Artinya, penyerapannya sudah bagus bila dibandingkan dengan penyerapan DAK seluruhnya karena penyerapannya sudah berada di atas rata-rata.

Mekanisme sekolah mendapat DAK yaitu:

- a. Sekolah mengajukan proposal pengadaan sarana prasarana disertai dengan penjelasan secara detail alasan sekolah perlu mengadakan sarana prasarana tersebut.
- b. Sekolah menyampaikan proposal kepada Dinas Pendidikan.
- c. Dinas Pendidikan melakukan verifikasi data sebelum menetapkan daftar sekolah calon penerima DAK.
- d. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil verifikasi data, Dinas Pendidikan menetapkan sekolah-sekolah yang berhak menerima DAK. Asas keadilan dan pemerataan diterapkan dalam menentukan sekolah penerima DAK. Skala prioritas diberikan kepada sekolah-sekolah yang belum pernah mendapatkan DAK.
- e. Dinas Pendidikan mengumumkan daftar sekolah yang akan mendapatkan DAK dengan menerbitkan SK dan menyerahkan SK tersebut kepada sekolah.
- f. Perwakilan dari sekolah diundang untuk mengikuti Bimtek.

Setelah mendapat informasi tentang penetapan sekolah penerima DAK, sekolah melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Mengadakan rapat dengan komite sekolah dan membentuk kepanitian yang dikenal dengan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S).
- b. Menyusun dan menetapkan rencana kegiatan pembangunan.
- c. Menetapkan pengawasan.
- d. Memastikan DAK masuk ke rekening.

- e. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan termin yang ditetapkan dalam rencana kegiatan yaitu 30% pemanfaatan dana, 60% pemanfaatan dana, dan 100% pemanfaatan dana.
- f. Melakukan pembukuan setiap transaksi.

Sekolah penerima DAK di Kabupaten Sleman memanfaatkan DAK yang diterima sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam SK, yakni berdasarkan proposal yang diajukan. Sekolah penerima DAK juga membuat laporan realisasi pelaksanaan DAK sebanyak tiga kali berdasarkan termin/tahapan pencairan dana DAK, yaitu 30%, 30%, dan 40%. Jadi, laporan dibuat setelah pembangunan fisik sarana berjalan 30%, 60%, dan 100%. Laporan termin sebelumnya merupakan prasyarat untuk pencairan dana termin berikutnya.

Kendala-kendala yang dihadapi sekolah dalam merealisasikan DAK yaitu:

- a. Pencairan dana sering terlambat sehingga waktu untuk pelaksanaan pembangunan menjadi kurang. Bahkan, terkadang dana cair pada saat sudah memasuki tahun ajaran baru dan mulai musim hujan sehingga pelaksanaan pembangunan menjadi terganggu.
- b. Juknis (Perpres), terutama petunjuk operasional (Permendikbud) sering terlambat, yakni baru muncul sekitar bulan April. Ditambah lagi pada Perpres disebutkan bahwa SK harus ditandatangani Menteri dan SK Menteri baru muncul sekitar bulan Juni. Juknis dan petunjuk operasional tiap tahun berganti padahal isinya mirip.
- c. Upah tukang terlalu rendah jika dibandingkan dengan upah tukang yang sebenarnya di lapangan sehingga panitia

cukup kesulitan dalam mencari tukang dengan bayaran yang rendah.

- d. Sistem pencairan dana sebanyak tiga kali dirasakan rumit karena sekolah harus melakukan pemberkasan sebanyak tiga kali sehingga cukup memakan waktu dan merepotkan.
- e. Pihak sekolah banyak mengalami kesulitan dalam hal membuat laporan karena kurangnya keahlian dalam membuat laporan dan waktunya tidak memadai untuk membuat laporan dengan cepat. Sekolah dituntut untuk membuat laporan sebanyak tiga kali, yakni ketika realisasi sudah 30%, 60%, dan 100%. Selain itu, laporan yang harus dibuat pun harus detail sehingga sangat membebani sekolah karena waktu untuk membuatnya sangat terbatas.
- f. Pembuatan SPJ dalam pelaporan memerlukan waktu yang lama sedangkan waktu pembuatan laporan terbatas, sementara itu guru masih mempunyai tugas mengajar yang tidak bisa ditinggalkan. Terkadang jam mengajar guru menjadi berkurang dan siswa menjadi terabaikan.
- g. Terbatasnya SDM yang kompeten di bidang konstruksi sehingga membutuhkan waktu untuk mendapatkan SDM yang kompeten padahal waktu untuk pembangunan terbatas. Sekolah juga sangat kesulitan untuk membayar tenaga teknis (perencana, pengawas, dan tenaga administrasi) karena tidak ada dana operasional DAK untuk membayar tenaga teknis tersebut. Sebenarnya terdapat dana operasional DAK sebesar 5% namun dana tersebut diambil oleh Dinas Pendidikan untuk membayar fasilitator. Dengan demikian, tidak tersisa dana operasional DAK bagi sekolah sehingga sekolah mengalami kesulitan membayar tenaga-tenaga teknis.


- h. Masih banyak item-item yang tidak ada di dalam e-katalog. Di Kabupaten Sleman, terdapat 722 item yang tidak ada di dalam katalog. Untuk item yang nilainya di bawah 200 juta, dilakukan penunjukkan langsung (berdasarkan Perpres Nomor 54). Namun, untuk item yang nilainya di atas 200 juta, dilakukan proses lelang.
- i. Ketika ada item yang melalui proses lelang, pihak yang melakukan lelang adalah Dinas Pendidikan dan sekolah hanya menerima sehingga terkadang terdapat alat yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan sekolah.

Upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan DAK yaitu:

- a. Panitia mengadakan pertemuan rutin untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dan mencari jalan keluarnya.
- b. Untuk mengatasi masalah keterbatasan waktu, para tukang terpaksa harus kerja lembur agar pembangunan dapat selesai sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan.
- c. Untuk mengatasi kesulitan dalam mendapatkan SDM yang kompeten di bidang konstruksi, sekolah terpaksa memaksimalkan pendayagunaan SDM yang ada. Bahkan, ada sekolah yang merekrut insinyur sebagai fasilitator.
- d. Untuk menghadapi kesulitan dalam membayar tenaga teknis, sekolah berupaya mencari dana pendamping melalui diskusi dengan komite sekolah sehingga komite sekolah dapat mengumpulkan dana dari orangtua siswa. Upaya ini tidak mudah karena banyak orangtua siswa yang tidak mampu secara ekonomi.

#### D. Mekanisme, Kendala, dan Upaya dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial/Bantuan Pemerintah Pendidikan

Informasi mengenai mekanisme, kendala, dan upaya dalam pelaksanaan Bansos/Bantah diambil dari penelitian di lapangan pada 4 kabupaten/kota, yaitu Kota Kupang, Kota Makassar, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Badung. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme memperoleh Bansos/Bantah dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Mekanisme Memperoleh Bantuan Sosial/ Bantuan Pemerintah

##### 1. Kota Kupang

Mekanisme sekolah mendapatkan Bansos/Bantah adalah sekolah mengajukan proposal, kemudian Kemdikbud melakukan verifikasi proposal dengan data yang ada di Dapodik. Penetapan dan undangan ke sekolah untuk bimtek pengelolaan bantuan. Setelah mendapatkan Bansos/Bantah

sekolah melakukan sosialisasi ke komite dan masyarakat. Tahap selanjutnya membentuk panitia pembangunan. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan perencanaan bantuan yang diperoleh dan membuat laporan realisasi. Laporan yang dibuat dikirim ke Kemdikbud dan ditembuskan ke Kepala Dinas Pendidikan.

Pelaksanaan pembangunan di sekolah melalui swakelola agak menyulitkan sekolah karena tidak semua sekolah memiliki tenaga ahli dalam hal konstruksi bangunan, khususnya di SD. Selain itu, panitia pembangunan beranggotakan warga sekolah seperti kepala sekolah dan guru. Hal ini cukup menyulitkan karena kepala sekolah atau guru harus membagi waktu dan perhatiannya untuk mengajar dan untuk pelaksanaan pembangunan.

Upaya yang dilaksanakan adalah sekolah mencari bantuan tenaga ahli di bidang konstruksi yang berarti membutuhkan dana untuk membayarnya. Untuk mengatasi kesulitan dalam hal membagi waktu dan perhatian, kepala sekolah menyusun jadwal aktivitas sekolah secara rinci.

## **2. Kota Makassar**

Di Kota Makassar, terdapat tiga jenis bantuan yang diperoleh dari dana Bansos/Bantah, yaitu rehab, RKB, dan ruangan penunjang seperti laboratorium dan perpustakaan. Serapan anggaran DAK di Kota Makassar selalu minim karena adanya berbagai kendala yang dihadapi. Mekanisme sekolah mendapatkan Bansos/Bantah adalah dengan mengajukan proposal berdasarkan data Dapodik ke Direktorat Dikdas/Dikmen Kemdikbud.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh sekolah setelah

mendapatkan Bansos/Bantah adalah:

- a. Membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S);
- b. Membentuk panitia pengadaan barang peralatan;
- c. Membentuk panitia penerima dan pemeriksa barang;
- d. Menunjuk tim perencana dan pengawas/tim teknis pembangunan;
- e. Mengikuti bimtek dan menandatangani MoU;
- f. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan RAB dan gambar yang dibuat oleh tim perencana/tim teknis dan mengacu pada juknis;
- g. Mengawasi pelaksanaan pembangunan dan membuat laporan kemajuan pekerjaan setiap minggu bersama dengan tim pengawas/tim teknis;
- h. Membuat laporan kemajuan pekerjaan dan keuangan 60% disertai foto dari 0% - 60%;
- i. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan 100%;
- j. Membuat berita acara penyerahan aset;
- k. Mengirim/mengantarkan LPJ dan serah terima aset ke Direktorat PSMK Kemdikbud;
- l. Menunjuk perusahaan untuk melaksanakan pengadaan barang yang jumlahnya di bawah Rp200 juta;
- m. Melakukan rapat dengan panitia pengadaan dan pihak ketiga yang ditunjuk;
- n. Membuat/menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- o. Melakukan pesanan barang;

- p. Pihak ketiga/rekanan mengirim barangnya ke sekolah;
- q. Panitia pemeriksa dan penerima barang melakukan pengecekan barang tentang jumlah, spesifikasi, dan kondisi barang;
- r. Melakukan pembayaran;
- s. Membuat laporan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan;
- t. Membuat berita acara serah terima aset;

Sekolah penerima DAK di Kota Makassar memanfaatkan Bansos/Bantah sesuai dengan peruntukannya dan membuat laporan realisasi pelaksanaan Bansos/Bantah, yaitu laporan pelaksanaan bangunan 50% dan laporan pelaksanaan bangunan 100% (laporan akhir).

Kendala yang dihadapi sekolah dalam merealisasikan Bansos/Bantah yaitu:

- a. Keterlambatan juknis

Juknis selalu berubah setiap tahun dan datang terlambat. Akibatnya pelaksanaan pembangunan selalu terlambat.

- b. Keterlambatan pencairan dana

Salah satu sekolah menyampaikan informasi bahwa pencairan dana Bansos/Bantah biasanya terlambat pada tahap ke-2. Dalam kondisi tersebut, sekolah tidak berhenti membangun dan meminta bantuan kepada toko bangunan untuk diberi pinjaman terlebih dahulu karena jika dihentikan maka sekolah akan kesulitan untuk mencari tukang lagi.

- c. Rendahnya harga satuan yang ditetapkan Direktorat

Pihak sekolah menganggap bahwa harga satuan yang

ditetapkan oleh Direktorat lebih rendah dibandingkan dengan harga di pasaran.

- d. Tumpang tindih antara sekolah yang mendapatkan bantuan DAK dan Bansos/Bantah

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, terkadang Bansos/Bantah diketahui oleh Dinas Pendidikan setelah Itjen datang dan menyampaikan bahwa ada bantuan ke sekolah tertentu. Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa di kota-kota besar dan di kabupaten, terkadang banyak LSM yang turun melihat sekaligus melaporkan jika ada keganjilan, tetapi biasanya mereka melaporkan ke penegak hukum, bukan ke Dinas Pendidikan.

Upaya dalam mengatasi kendala tersebut adalah:

- a. Dinas Pendidikan memberikan saran agar pengeluaran juknis dipercepat dan tidak berubah setiap tahunnya agar pelaksanaan pembangunan tidak tersendat.
- b. Sekolah tetap melaksanakan pembangunan dengan bekerja sama dengan toko bahan bangunan.
- c. Sekolah menggunakan bahan material kualitas kelas II.
- d. Memperkuat koordinasi antara sekolah dan Dinas Pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar menyampaikan bahwa banyak hal yang harus dibenahi terkait dengan Bansos/Bantah di kabupaten/kota, salah satunya adalah memperkuat koordinasi. Terkait dengan adanya bantuan ke sekolah tertentu yang tidak diketahui oleh Dinas Pendidikan, beliau pernah mengusulkan agar pada saat penandatanganan MoU bagi sekolah-sekolah yang mendapat bantuan, sebaiknya didampingi oleh pihak dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas

Pendidikan Provinsi karena di dalam penandatanganan MOU ada rangkaian bimbingan teknis sekaligus aturan yang perlu dipegang. Jadi, ada pendampingan dan Dinas Pendidikan mengetahui bahwa di dalam petunjuk-petunjuk tersebut dijelaskan peran kabupaten/kota, peran provinsi, dan mekanisme pertanggung jawabannya. Beliau menambahkan bahwa setelah Inspektorat Jenderal datang membawa petunjuk teknis yang berhubungan dengan Bansos/Bantah dan dipelajari oleh Dinas Pendidikan, beliau menyimpulkan bahwa yang bertanggung jawab terhadap bantuan tersebut adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Sementara itu, perwakilan dari Dinas Provinsi Sulawesi Selatan menyarankan agar kementerian menyampaikan informasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota atau Provinsi jika ada bantuan langsung dari kementerian ke sekolah.

### **3. Kabupaten Sleman**

Pada umumnya, mekanisme sekolah mendapatkan Bansos/Bantah adalah Bansos/Bantah diberikan kepada sekolah tanpa sekolah mengetahuinya. Sebagian sekolah berpendapat bahwa mereka mendapatkannya karena ada anggota dewan asal Provinsi DI Yogyakarta yang memperhatikan konstituennya sehingga beberapa sekolah di Kabupaten Sleman terpilih untuk mendapat bantuan. Namun, beberapa sekolah berpendapat bahwa Bansos/Bantah diberikan kepada sekolah atas dasar Dapodik sarana prasarana yang telah diisi oleh sekolah. Dari sini dapat terlihat manfaat data Dapodik, karena pusat dapat mengetahui kondisi sarana prasarana di sekolah dan dapat memberikan bantuan langsung ke sekolah tanpa harus menunggu usulan dari Dinas Pendidikan. Namun,

bantuan langsung ke sekolah tersebut sangat disayangkan oleh Dinas Pendidikan setempat karena pemberian Bansos/Bantah tidak sepengetahuan mereka sehingga Dinas Pendidikan tidak mengetahui sekolah-sekolah mana yang telah mendapatkan Bansos/Bantah. Hal ini menyebabkan Dinas Pendidikan tidak dapat melakukan pengawasan terhadap pembangunan fisik atau pengadaan sarana prasarana yang dilakukan melalui Bansos/Bantah tersebut. Sering kali Dinas Pendidikan mengetahui sekolah tertentu mendapat Bansos/Bantah pada saat Itjen Kemdikbud datang ke kantor Dinas Pendidikan untuk melakukan monitoring terhadap realisasi fisik Bansos/Bantah.

Ketika memberikan bantuan kepada sekolah, Dinas Pendidikan mengutamakan prinsip pemerataan, yaitu sekolah penerima Bansos/Bantah diupayakan bergilir dan sebaiknya berdasarkan skala prioritas. Ada sekolah yang sangat membutuhkan Bansos/Bantah namun mereka belum pernah mendapatkannya. Tetapi di sisi lain ada sekolah yang sering mendapatkan Bansos/Bantah padahal sekolah tersebut juga menerima bantuan DAK, sehingga dalam periode yang sama (tahun yang sama) sekolah tersebut mendapatkan bantuan DAK dan Bansos/Bantah. Sekolah tertentu mendapat dua jenis bantuan pada tahun yang sama padahal di sisi lain masih ada sekolah yang sangat membutuhkan bantuan tetapi tidak menerima Bansos/Bantah maupun DAK.

Setelah sekolah mendapatkan informasi bahwa sekolahnya mendapatkan Bansos/Bantah pembangunan fisik ruang kelas baru, sekolah segera membentuk panitia untuk melaksanakan pembangunan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi pihak/oknum yang datang ke sekolah untuk meminta ikut andil dalam pelaksanaan

pembangunan Bansos/Bantah.

Untuk itu, sebagaimana himbauan yang disampaikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, sebaiknya Dinas Pendidikan mengetahui adanya pemberian Bansos/Bantah kepada sekolah-sekolah tertentu, sehingga bantuan tersebut dapat transparan dan berasaskan keadilan. Dinas Pendidikan terkadang kebingungan ketika tiba-tiba diminta bantuan oleh Itjen atau direktorat untuk membantu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang telah mendapat Bansos/Bantah. Dinas Pendidikan menyayangkan pihak pusat yang memberikan Bansos/Bantah ke sekolah tanpa sepengetahuan mereka, namun ketika melakukan monitoring dan evaluasi pihak pusat melibatkan mereka.

Berikut ini adalah gambaran tentang mekanisme sekolah mendapatkan Bansos/Bantah berdasarkan pengalaman dari salah seorang kepala sekolah:

- a. Diawali dengan usul bantuan RKB melalui Dapodik, yaitu dengan membuat proposal. Pembuatan proposal ini juga disarankan oleh Dinas Pendidikan;
- b. Menerima informasi dari direktorat bahwa sekolah mendapatkan Bansos/Bantah;
- c. Sekolah merevisi proposal dengan menyertakan pengantar dari Dinas Pendidikan;
- d. Sekolah mendapatkan undangan untuk mengikuti bimtek;
- e. Sekolah mulai melaksanakan pembangunan yang berasal dari dana Bansos/Bantah.

Langkah-langkah yang dilakukan sekolah setelah mendapat Bansos/Bantah yaitu:

- a. Setelah mendapatkan informasi bahwa sekolah mendapatkan Bansos/Bantah, sekolah segera mengadakan rapat dan membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S).
- b. Panitia mengadakan rapat koordinasi untuk menyusun *action plan* dan RAB.
- c. Panitia memastikan dana bantuan masuk ke rekening sekolah.
- d. Panitia mensosialisasikan *action plan* kepada *stakeholder*.
- e. Sekolah melaksanakan *action plan*.
- f. Panitia membuat laporan sesuai dengan juknis pengerjaan kegiatan.
- g. Panitia melakukan transaksi sesuai juknis.
- h. Panitia membuat laporan secara *online* dan mengirim laporan baik *hardcopy* maupun *softcopy* kepada direktorat yang memberikan Bansos/Bantah. Ada juga sekolah yang mengirim laporan kepada Dinas Pendidikan karena merasa mendapat bantuan atas himbauan Dinas Pendidikan.

Sekolah penerima Bansos/Bantah di Kabupaten Sleman membangun sesuai dengan *action plan* yang telah dibuat dan sesuai dengan peruntukkan Bansos/Bantah yang diterima. Pada umumnya sekolah tidak melakukan penyimpanan dalam menggunakan dana Bansos/Bantah. Selain itu, sekolah membuat laporan realisasi pelaksanaan Bansos/Bantah secara *online*. Sekolah membuat laporan lengkap yang dikirim ke Dinas Pendidikan dan direktorat yang memberikan bantuan.

Kendala-kendala yang dihadapi sekolah dalam merealisasikan

Bansos/Bantah yaitu:

- a. Pencairan dana per termin cukup merepotkan. Akibatnya, pengerjaan pembangunan terkadang tertunda. Berdasarkan pengalaman, dana yang rencananya dicairkan bulan Mei-Juni ternyata baru cair pada bulan Agustus sehingga mengakibatkan terhentinya atau tersendatnya pembangunan. Ketika dana cair, terkadang waktunya tidak pas karena menjelang libur Lebaran sehingga menyebabkan pembangunan terus tersendat. Jadi, pencairan dana dalam beberapa termin cukup banyak mengganggu jalannya pembangunan.
- b. Kesulitan dalam mendapatkan SDM yang kompeten di bidang konstruksi. Banyak sekolah yang membutuhkan tenaga yang kompeten dalam bidang konstruksi padahal *supply* tenaga ahli di bidang konstruksi terbatas. Selain itu, tidak ada fasilitator dari Dinas Pendidikan/pusat sehingga tidak ada tempat untuk konsultasi.
- c. Sekolah kesulitan dalam membuat laporan pelaksanaan pembangunan Bansos/Bantah.

Upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi yaitu:

- a. Agar pembangunan fisik selesai tepat waktu, panitia meminta para tukang untuk bekerja lembur.
- b. Solusi yang ditempuh untuk mengatasi ketiadaan tenaga ahli di bidang konstruksi, yaitu dengan memaksimalkan pendayagunaan SDM yang ada.
- c. Untuk mengatasi ketiadaan fasilitator dari Dinas Pendidikan/pusat, sekolah terpaksa harus membayar konsultan dari luar sekolah.

#### **4. Kabupaten Badung**

Pada tahun 2016, SMA 2 Kuta menerima bantuan Bansos/Bantah dimana mekanisme pencairannya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mekanisme pencairannya ada dua tahap. Tahap pertama pencairan sebanyak 70% dengan melalui proposal bimbingan teknis dan tahap kedua sebanyak 30%.

Ada surat pemanggilan untuk bimtek, kemudian membuat proposal, dan menandatangani MoU. Pembangunan ini dilakukan secara swakelola, sesuai dengan MoU. Pengawasan pembangunan dilakukan oleh konsultan. Dalam pembangunan telah selesai 50% sekolah wajib menyusun laporan pelaksanaan pembangunan. Setelah menerima laporan tahap pertama oleh direktorat, dana sisa 30% dicairkan.

Permasalahan yang dialami pada tahun 2016 adalah sekolah memperoleh bantuan dan sudah membuat laporan 100%. Kemudian sudah diperiksa oleh Direktorat dan berkas-berkas yang terkait sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yaitu kepala sekolah dan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. Surat tersebut nantinya akan ditandatangani oleh empat Direktur SMK. Namun, sampai sekarang surat tersebut belum diterima kembali oleh pihak sekolah, sebagai dasar untuk penyerahan aset ke Dinas Pendidikan Provinsi dikarenakan perubahan wewenang terkait Undang-Undang Nomor 23, Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 15 Ayat 1 dan 2. Kendala lain adalah waktu yang diberikan sangat singkat sehingga tidak dapat maksimal dalam pelaksanaan bantuan.

Pada tahun 2017, sekolah memperoleh Bansos/Bantah, yaitu 2 RKB dan 1 laboratorium komputer dengan

mengajukan proposal. Kendalanya pada tahun tersebut ada bencana Gunung Agung, sehingga kesulitan untuk membelikannya karena harga naik tiga kali lipat. Untuk tindak lanjut dilaporkan bahwa belum bisa diserahkan asetnya dikarenakan dari pusat belum mengirim barang.

Proposal yang disusun adalah tahun 2015 dan penerimaan pada tahun 2017. Pengajuan proposal diserahkan ke Dinas Pendidikan. Ada MoU yang ditandatangani oleh sekolah. Setelah penandatanganan MoU, sekolah memberikan informasi perolehan bantuan ke Dinas Pendidikan Kabupaten.

Selain itu, sekolah memperoleh bantuan pemerintah berupa 2 ruang kelas baru. Kondisi sekolah yang kekurangan ruang kelas memiliki jumlah rombongan belajar sebanyak 27 ruang kelas dan rombongan belajar sebanyak 29 rombel. Solusi kekurangan ruang belajar pada saat itu menggunakan 2 ruang laboratorium yang ada. Pengajuan 2 ruang kelas baru disetujui dengan membuat proposal.

Hal lain terjadi pada SMKs Nusa Dua. Sekolah ini memperoleh bantuan dari pihak unit yang ke-2 dari verifikasi wilayah. Penetapan berdasarkan wilayah ditentukan oleh pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dengan melihat data sekolah SMK di Kabupaten Badung yang terdiri dari 24 sekolah SMK. Penetapan sekolah penerima bantuan sesuai dengan kebutuhan dan sudah melewati tahap verifikasi/identifikasi oleh pusat. Bagi sekolah yang terpilih, sekolah akan diikuti bimtek dengan mendapatkan surat resmi dan harus memperoleh surat pengantar dari Dinas Pendidikan Kabupaten atau Dinas Pendidikan Provinsi. Pada saat bimbingan teknis, sekolah diarahkan untuk menyusun proposal sesuai dengan alokasi

dana yang tertera di MoU. Pencairan dana dilakukan setelah proposal disetujui dan MoU ditandatangani. MoU yang ditandatangani pelaksanaan selama 3 bulan untuk satu term, jika pelaksanaan lebih dari batas waktu yang telah ditentukan sekolah diminta untuk mengajukan surat penambahan pelaksanaan pembangunan bantuan. Sekolah wajib menyusun laporan awal, dan pembangunan secara fisik, dan laporan akhir serta penyerahan asset. Kendala dalam penerapan ketidaksesuaian antara bahan material dengan harga pada masing-masing wilayah kabupaten berbeda, sehingga sulit untuk menyelesaikan baik secara jumlah anggaran maupun dari segi waktu. Solusi yang dilaksanakan adalah mengupayakan bekerjasama dengan komite dan yayasan sekolah. Selain itu, tidak adanya dana pendamping menjadikan satu permasalahan juga. Standar anggaran yang berbeda pada daerah satu dan daerah lain berbeda, mengakibatkan ketika bantuan dana datang tidak mencukupi kebutuhan pada daerah tersebut. Hal ini dikarenakan penetapan anggaran bantuan ditetapkan satu tahun sebelumnya, padahal tingkat kenaikan harga sudah berubah.

Banyaknya anggaran yang tidak terserap dikarenakan beberapa hal, salah satunya adalah ketidaksesuaian antara data sarana prasarana di Dapodik dengan kondisi sekolah. Direktorat mengambil data melalui Dapodik kemudian menyesuaikan dengan data kebutuhan di lapangan, setelah ditentukan dan diikutsertakan bimbingan teknis sekolah tersebut tidak dapat menunjukkan kesesuaian dengan data di Dapodik sehingga beberapa sekolah yang hadir pada bimtek tersebut batal mendapatkan bantuan. Di sisi lain masih banyak sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan tidak terinformasikan dan tidak memperoleh

bantuan dari pemerintah. Perlu dipertimbangkan dengan adanya konfirmasi terdahulu kepada pihak sekolah apakah sekolah tersebut merupakan sekolah yang sesuai.

Informasi Dinas Pendidikan Provinsi bahwa pemetaan sarana prasarana SMA/SMK negeri dan swasta secara umum masih perlu banyak peningkatan. Pemetaan gedung dan peralatan masih banyak kurang. Keterbatasan lahan, kelebihan dan kekurangan siswa salah satunya, sedangkan bantuan yang ada memang sangat terbatas. Dana pendamping yang dibutuhkan tergantung dari kondisi sekolah yang bisa dibayarkan oleh yayasan jika sekolahnya swasta, kemudian juga status tanah sedangkan untuk sekolah negeri dianggarkan pada APBD provinsi tahun 2017 menerima limpahan dari kabupaten ke provinsi untuk pengelolaan mengakibatkan terbatasnya dana pendamping yang bersumber dari anggaran APBD.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Sesuai dengan hasil dan bahasan maka simpulan juga dirinci menjadi empat hal seperti berikut ini.

#### **1. Perkembangan Alokasi dan Realisasi DAK Pendidikan Tahun Anggaran 2014-2017**

Perkembangan alokasi DAK Pendidikan tahun anggaran 2014-2017 menunjukkan fluktuasi untuk semua satuan pendidikan baik SD, SMP, SMA maupun SMK. Pada tahun 2014 DAK hanya dialokasikan untuk SMA dan SMK masing-masing sebesar Rp547,0 milyar dan Rp420,8 milyar. Alokasi DAK terbesar terjadi pada tahun 2015 untuk semua satuan pendidikan masing-masing Rp2,4 triliun untuk SD, Rp2,2 triliun untuk SMP, Rp743,9 milyar untuk SMA, dan Rp1,1 triliun untuk SMK. Pada tahun 2016 DAK hanya dialokasikan untuk SD yaitu sebesar Rp819,2 milyar. Pada tahun 2017 alokasi terbesar ada pada SD yaitu sebesar Rp953,6 milyar dan terkecil pada SMA yaitu sebesar Rp376,4 milyar.

Sementara itu, realisasi DAK tahun 2014 untuk SMA dan SMK masing-masing 42,97% dan 72,65%. Realisasi SMA kurang dari 50% yang disebabkan oleh keterlambatan juknis yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pekerjaan pembangunan karena bila dipaksakan untuk dilaksanakan akan melewati batas waktu penyelesaian. Pada tahun 2015 realisasi DAK untuk semua satuan pendidikan cukup besar yaitu mencapai 78,79% untuk SD,

77,08% untuk SMP, 92,13% untuk SMA, dan 91,41% untuk SMK. Realisasi DAK untuk SD pada tahun 2016 sebesar 79,84%. Realisasi DAK pada tahun 2017 pada umumnya masih rendah karena pada saat kajian dilakukan, tahun anggaran 2017 belum berakhir. Realisasi DAK pada tahun 2017 berkisar antara yang terbesar 40,53% untuk SD dan yang terkecil 23,40% untuk SMK.

## **2. Perkembangan Alokasi dan Realisasi Bantuan Sosial/ Bantuan Pemerintah Pendidikan Tahun Anggaran 2013-2016**

Perkembangan alokasi Bansos/Bantah pendidikan tahun anggaran 2013-2016 menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun untuk semua satuan pendidikan kecuali untuk SMK pada tahun 2014 menurun. Pada tahun 2013 alokasi Bansos/Bantah untuk SD sebesar Rp1,1 triliun, SMP sebesar Rp883,5 milyar, SMA sebesar Rp22,0 milyar, dan SMK sebesar Rp1,2 triliun. Pada tahun 2014 Bansos/Bantah meningkat untuk SD menjadi Rp1,4 triliun, SMP menjadi Rp1,3 triliun, SMA Rp527,5 milyar, dan SMK turun menjadi Rp1,0 triliun. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan untuk SD sebesar Rp1,6 triliun, SMP Rp1,7 triliun, SMA Rp756,6 milyar, dan SMK Rp1,5 triliun. Pada tahun 2016 peningkatan terjadi pada SMP sebesar Rp1,9 triliun, SMA Rp1,8 triliun, dan SMK Rp2,8 triliun, sedangkan untuk SD tidak ada alokasi Bansos/Bantah karena untuk bantuan pengadaan fisik di SD sudah dialokasikan melalui DAK.

Realisasi Bansos/Bantah pada umumnya sama dengan alokasinya. Hal ini disebabkan prosedur pelaksanaannya relatif lebih mudah karena Bansos/Bantah diberikan langsung dari pusat ke sekolah.

### **3. Mekanisme, Kendala, dan Upaya dalam Pelaksanaan DAK Pendidikan**

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa mekanisme memperoleh DAK diawali dengan sosialisasi ke sekolah dari Dinas Pendidikan untuk menyusun proposal kebutuhan sekolah berdasarkan peruntukkan yang ada dalam juknis DAK. Selanjutnya Dinas Pendidikan menganalisis dan mengidentifikasi proposal sekolah yang masuk untuk selanjutnya ditetapkan sebagai sekolah penerima bila dinilai layak. Penetapan sekolah penerima diprioritaskan pada sekolah terpencil dan jumlah siswanya cukup banyak serta berpotensi untuk terus berkembang. Sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah penerima wajib mengikuti bimbingan teknis dari Direktorat terkait. Dalam bimtek tersebut sekolah diberi kesempatan untuk melakukan revisi proposal sesuai hasil bimtek dan kebutuhan sekolah. Dalam melaksanakan bantuan DAK sekolah membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S). P2S terdiri atas guru, tenaga kependidikan dan komite sekolah. Pencairan dana dilakukan dalam tiga tahap, yaitu 40%, 30%, dan 30%. Pencairan dana tahap 2 dapat diberikan setelah sekolah menyelesaikan 75% pekerjaan dari pencairan tahap 1. Pencairan tahap 3 diberikan setelah pekerjaan pembangunan seluruhnya mencapai 75%.

Kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pemberian DAK, yaitu:

- a. Pengusulan RKB bagi sekolah yang tidak memiliki lahan

Pemberian DAK untuk pembangunan RKB pada saat pengusulan tidak disertai dengan data yang menunjukkan bahwa pembangunan RKB tersebut akan

dibangun di atas lahan kosong atau di atas bangunan yang sudah ada (bertingkat) karena dalam proses verifikasi proposal, Direktorat terkait menggunakan Dapodik sementara dalam Dapodik tidak tercantum keadaan lahan dan kondisi bangunan di sekolah yang bersangkutan. Di samping itu, di dalam pedoman umum pelaksanaan DAK sudah tercantum besaran satuan biaya untuk pemanfaatan DAK, sebagai contoh dalam pedoman umum pelaksanaan DAK bidang pendidikan SMP tahun anggaran 2014 mengalokasikan satuan biaya atau paket pembangunan 1 RKB adalah sebesar Rp136.800.000,00 untuk bangunan di atas lahan. Dengan demikian, bila RKB dibangun di atas bangunan yang sudah ada karena tidak memiliki lahan, akan memerlukan biaya yang lebih besar.

- b. Adanya perbedaan standar harga antara sekolah di kota dengan yang berlokasi di pulau

Bahan bangunan untuk sekolah yang berlokasi di pulau didatangkan dari kota sehingga membutuhkan tambahan biaya transportasi. Tambahan biaya transportasi tidak diatur dalam juknis yang ada. Dengan demikian, untuk dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan, dibutuhkan tambahan biaya dan biasanya diatasi sekolah dengan cara meminta bantuan swadaya masyarakat sekitar lokasi sekolah.

- c. Pengadaan buku atau pengadaan lain-lain melalui pihak ketiga

DAK yang dialokasikan untuk pengadaan buku dan lain-lain banyak yang tidak terlaksana. Dalam sosialisasi disampaikan bahwa pengadaan buku dan pengadaan lain-lain, diharuskan menggunakan

e-katalog. Kendalanya adalah sampai batas waktu pencairan, di dalam e-katalog tidak ada menu untuk pengadaan buku dan pengadaan yang lainnya. Contoh di SMA dan SMK terdapat bantuan peralatan kejuruan dan disampaikan bahwa menunya akan muncul di dalam e-katalog tetapi pada kenyataannya tidak ada, sehingga bila pengadaannya dilakukan oleh pihak ketiga, peluang untuk tidak terlaksananya pekerjaan tersebut akan sangat besar.

d. Biaya satuan upah tukang terlalu rendah

Biaya satuan untuk upah tukang dalam juknis terlalu rendah dibandingkan dengan yang berlaku di lapangan. Hal ini menyulitkan panitia dalam mencari tukang yang bersedia dibayar dengan upah yang rendah dibandingkan biaya satuan upah tukang di lapangan.

e. Terbatasnya SDM yang kompeten di bidang konstruksi dan pelaporan

Pelaksanaan pekerjaan pembangunan dengan sistem swakelola, menyulitkan kepala sekolah karena adanya keterbatasan SDM di dalam bidang konstruksi dan dalam penyusunan laporan pelaksanaan DAK, sementara waktu yang tersedia untuk pelaksanaan pekerjaan sangat terbatas. Berdasarkan pengalaman, waktu yang diberikan sejak pencairan dana sampai dengan pekerjaan selesai hanya kurang lebih tiga bulan. Sementara itu, sering terjadi keterlambatan pencairan dana. Selain waktu yang terbatas, kepala sekolah juga mendapatkan kesulitan dalam membayar tenaga

teknis (perencana, pengawas, dan tenaga administrasi) karena tidak ada alokasi dana operasional DAK untuk membayar tenaga teknis tersebut. Menurut informasi dari Dinas Pendidikan Provinsi NTT, sebenarnya ada dana operasional DAK sebesar 5% namun ada kalanya dana tersebut dialokasikan oleh Dinas Pendidikan untuk membayar fasilitator sehingga sekolah tidak memperoleh dana operasional tersebut.

- f. Terbatasnya jenis sarana prasarana yang dapat diadakan melalui DAK

Jenis sarana prasarana yang dapat diadakan melalui DAK tidak termasuk untuk bangunan penunjang seperti WC, selasar, kantin, dapur, dan lainnya. Padahal di lapangan banyak sekolah yang belum memiliki sarana penunjang tersebut tetapi tidak dapat mengadakannya/membangunnya dengan bantuan DAK.

- g. Kendala terkait dengan juknis

Juknis sering datang terlambat. Sebelum tahun 2016, juknis diatur dalam Permendikbud dan salah satu contoh pada tahun 2014 terjadi juknis yang sudah ada digantikan juknis yang baru padahal juknis yang sebelumnya pun belum sempat digunakan sehingga Dinas Pendidikan harus melakukan penyesuaian dengan waktu yang terbatas. Hal ini mengakibatkan DAK dilaksanakan di akhir tahun dimulai pada bulan Oktober. Padahal pada bulan tersebut, mulai musim hujan yang mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan terhambat.

- h. Keterlambatan Keputusan Menteri (Kepmen) tentang penetapan sekolah dan lokasi sekolah penerima DAK

Keterlambatan Kepmen tentang penetapan sekolah dan lokasi penerima DAK yang terbit pada pertengahan tahun menghambat proses verifikasi data sekolah penerima DAK dan pada akhirnya menyebabkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan di sekolah.

i. Terbatasnya dana manajemen DAK

Terbatasnya dana manajemen DAK untuk memverifikasi sekolah penerima DAK khususnya di sekolah-sekolah penerima DAK yang berlokasi di pulau. Untuk mencapai sekolah yang ada di pulau membutuhkan dana transportasi yang besar.

j. Pencairan dana sering terlambat

Keterlambatan dalam pencairan dana DAK ini mengakibatkan sekolah meminta para tukang untuk bekerja lembur dengan pengawasan yang ketat agar pelaksanaan pembangunan dapat selesai tepat waktu.

Upaya dan usulan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan DAK, yaitu:

- a. Perlu dilakukan sinkronisasi dalam pengusulan RKB bagi sekolah yang tidak memiliki lahan yang harus membangun RKB di atas bangunan yang ada. Hal ini akan menambah pekerjaan dan jumlah bahan bangunan yang dibutuhkan dan pada akhirnya akan menambah kebutuhan dana.
- b. Perlu diatur besaran biaya satuan untuk jenis pekerjaan, upah tukang, dan harga bahan bangunan yang disesuaikan dengan standar satuan biaya di wilayah sekolah penerima DAK.

- c. Sebaiknya semua item pengadaan yang dicantumkan dalam menu DAK ada di dalam e-katalog.
- d. Mengatur dengan baik pengalokasian dana baik dari segi material dan upah tukang (pekerja).
- e. Memaksimalkan SDM yang ada yang dianggap cukup memahami tentang konstruksi dan melakukan kerjasama antarpanitia dalam pembuatan laporan. Selain itu, sekolah melibatkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam kegiatan yang berkaitan dengan DAK baik secara internal maupun eksternal.
- f. Perlu penambahan jenis sarana prasarana yang dapat diadakan melalui DAK.
- g. Juknis sebaiknya terbit tepat waktu dan tidak berubah-ubah setiap tahunnya.
- h. Keputusan Menteri tentang penetapan sekolah dan lokasi sekolah penerima DAK sebaiknya terbit tepat waktu.
- i. Perlu penambahan dana manajemen DAK.
- j. Pemerintah perlu mengupayakan agar pencairan dana DAK tidak terlambat agar pelaksanaan pembangunan dapat selesai tepat waktu.

#### **4. Mekanisme, Kendala, dan Upaya dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial/Bantuan Pemerintah Pendidikan**

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa mekanisme memperoleh Bansos/Bantah adalah diawali dengan pengusulan proposal sekolah ke Direktorat terkait. Proposal sekolah diverifikasi, bila dinilai sekolah pantas

mendapatkan bantuan maka Direktorat mengeluarkan SK penetapan sekolah penerima bantuan. Selanjutnya sekolah mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat terkait dan menandatangani MoU. Dana dicairkan langsung dari pusat ke rekening sekolah. Untuk melaksanakan kegiatan Bansos/Bantah ini sekolah membentuk Tim Pembangunan Sekolah (TPS) yang terdiri atas unsur sekolah dan komite sekolah dan melakukan sosialisasi ke komite sekolah. Pencairan dana dilakukan dua tahap, yaitu 70% dan 30% sehingga laporan kemajuan pekerjaan juga dilakukan dalam dua tahap yaitu pada saat penyelesaian mencapai 70% dan 100%.

Kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pemberian Bansos/Bantah, yaitu:

- a. Keterlambatan pencairan dana yang mengakibatkan tersendatnya pelaksanaan pembangunan.
- b. Tumpang tindih antara sekolah yang mendapatkan bantuan DAK dan Bansos/Bantah.
- c. Kesulitan dalam mendapatkan SDM yang kompeten di bidang konstruksi dan pembuatan laporan.
- d. Dana tidak mencukupi untuk pembangunan dikarenakan jumlah dana kecil.
- e. Keterlambatan juknis yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan terlambat.

Upaya dan usulan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan Bansos/Bantah, yaitu:

- a. Panitia pembangunan sekolah meminta para tukang untuk bekerja lembur. Jika pencairan dana Bansos/Bantah terlambat pada tahap ke-2, sekolah tetap

melanjutkan pembangunan dan bekerja sama dengan toko bahan bangunan untuk diberi pinjaman terlebih dahulu agar pembangunan fisik selesai tepat waktu. Pusat sebaiknya mengupayakan agar pencairan dana tidak terlambat.

- b. Perlunya memperkuat koordinasi antara sekolah dan Dinas Pendidikan dan sebaiknya pusat memberikan informasi kepada Dinas Pendidikan jika ada pemberian Bansos/Bantah dari kementerian ke sekolah.
- c. Sekolah membayar konsultan untuk menangani konstruksi dan pembuatan laporan.
- d. Sekolah mengoptimalkan dana yang ada dan menggunakan bahan material kualitas kelas II.
- e. Pusat perlu mengupayakan agar pengeluaran juknis dipercepat dan tidak berubah setiap tahunnya agar pelaksanaan pembangunan tidak tersendat.

## **B. Opsi Kebijakan**

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan sebelumnya maka disajikan dua opsi kebijakan seperti berikut ini.

1. Dalam rangka mengoptimalkan capaian pemanfaatan alokasi DAK pendidikan, hal yang perlu diperbaiki adalah:
  - a. Juknis DAK sebaiknya sudah disiapkan pada tahun anggaran sebelum dilaksanakannya DAK atau dapat juga dilakukan dengan cara juknis DAK diberlakukan untuk kurang lebih lima tahun sehingga tidak setiap tahun harus memperbaharui juknis. Oleh karena itu, juknis DAK sebaiknya mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi negara.

- b. Dalam penyaluran DAK perlu ditetapkan satuan biaya berdasarkan satuan biaya di wilayah DAK tersebut disalurkan. Hal ini untuk menghindari tidak terserapnya DAK karena biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan jenis peruntukannya lebih besar daripada yang ditetapkan dalam juknis (MoU).
2. Mengoptimalkan capaian pemanfaatan alokasi dana Bansos/Bantah pendidikan:
  - a. Dalam pemberian Bansos/Bantah sebaiknya didasarkan pada hasil pemetaan data kebutuhan sarana prasarana di sekolah sehingga sekolah yang ditunjuk mendapatkan Bansos/Bantah adalah sekolah yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Sejauh ini banyak sekolah yang tidak mendapatkan Bansos/Bantah bukan karena tidak membutuhkannya tetapi karena kurang memiliki informasi yang membuat sekolah tidak mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan.
  - b. Penyaluran Bansos/Bantah harus dilakukan melalui Dinas Pendidikan agar tidak terjadi tumpang tindih pemberian bantuan yang diterima sekolah antara Bansos/Bantah dengan DAK. Sekolah yang sudah mendapatkan DAK sebaiknya tidak mendapatkan Bansos/Bantah. Hal ini dilakukan agar terjadi pemerataan bantuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Arys. 2016. Dana Alokasi Khusus. Jokowi: Evaluasi DAK yang Nganggur. <http://www.solopos.com/2016/05/11/dana-alokasi-khusus-jokowi-evaluasi-dak-yang-nganggur-718412>. Diakses 25 September 2017.
- Bappenas. 2011. Analisis Perspektif, Permasalahan dan Dampak Dana Alokasi Khusus (DAK). Jakarta: Bappenas.
- Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2014. Pelaksanaan Block Grant di Kemendikbud dan Dana Alokasi Khusus Pendidikan. [http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn\\_PELAKSANAAN\\_BLOCK\\_GRANT\\_DI\\_KEMENDIKBUD\\_DAN\\_DANA\\_ALOKASI\\_KHUSUS\\_PENDIDIKAN20140821143137.pdf](http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_PELAKSANAAN_BLOCK_GRANT_DI_KEMENDIKBUD_DAN_DANA_ALOKASI_KHUSUS_PENDIDIKAN20140821143137.pdf). Diunduh 25 September 2017.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. Pengalokasian Dana TP dan DAK. [http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms\\_Singkronisasi\\_Dana\\_Tugas\\_Pembantuan\\_dengan\\_DAK20140327093542.pdf](http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Singkronisasi_Dana_Tugas_Pembantuan_dengan_DAK20140327093542.pdf). Diakses 10 Oktober 2017.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. Pelaksanaan Transfer ke Daerah. <http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/Transfer.pdf>. Diunduh 25 September 2017.
- Direktorat Pembinaan SD. TT. Data Bansos Tahun 2013-2017 tidak dipublikasikan.
- Direktorat Pembinaan SMP. TT. Data Bansos Tahun 2013-2017 tidak dipublikasikan.
- Direktorat Pembinaan SMA. TT. Data Bansos Tahun 2013-2017

tidak dipublikasikan.

Direktorat Pembinaan SMK. TT. Data Bansos Tahun 2013-2017 tidak dipublikasikan.

Hakim, Lukman. 2016. Pemerataan Akses Pendidikan bagi Rakyat Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal EduTech* Vol. 2 No. 1 Maret 2016.

<https://simdak.dikdasmen.kemdikbud.go.id>. Diakses 10 Juli 2017.

Indrawan, Angga. 2016. Mendikbud: Manfaatkan Dana Transfer Pendidikan ke Daerah dengan Baik. <http://republika.co.id/berita/pendidikan/education/16/12/16/oi9let365-mendikbud-manfaatkan-dana-transfer-pendidikan-ke-daerah-dengan-baik>. Diakses 25 September 2017.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.

Shah, Anwar. 2007. *Public Sector Governance and Accountability*

*Series: Participatory Budgeting.* Washington DC: The World Bank

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Usman, Syaikh, dkk. 2008. Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Jakarta: SMERU.





## KAJIAN PENDANAAN PENDIDIKAN PUSAT DAN DAERAH

Dalam penyelenggaraan pendidikan dibutuhkan dukungan sumber daya baik fisik maupun nonfisik. Sumber daya fisik meliputi pengadaaan berbagai sarana prasarana pendidikan, sedangkan sumber daya nonfisik berupa biaya operasional pendidikan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana prasarana pendidikan yang memadai, Pemerintah telah menyalurkan dana baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Penyaluran dana dari Pemerintah Pusat dilakukan melalui alokasi langsung ke sekolah berupa Bantuan Sosial/Bantuan Pemerintah (Bansos/Bantah), sedangkan penyaluran dana melalui transfer daerah adalah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sejauh ini pemanfaatan DAK dinilai masih belum optimal terbukti belum tersebarannya sebagian besar DAK yang disalurkan, sementara itu masih banyak sekolah yang belum memiliki sarana prasarana yang memadai untuk penyelenggaraan proses pembelajaran. Selain itu, penyaluran dana berupa Bansos/Bantah masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Oleh karena itu, pada tahun 2017 Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang melaksanakan Kajian Pendanaan Pendidikan Pusat dan Daerah, khususnya dalam hal penyaluran Bansos/Bantah dan DAK pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu SD, SMP, SMA, dan SMK.

Tujuan dilakukannya kajian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan alokasi dana Bansos/Bantah dan DAK, pemanfaatannya di sekolah, kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan sekolah untuk mengatasi kendala yang ada. Berdasarkan hasil kajian dikembangkan opsi kebijakan untuk memperbaiki mekanisme penyaluran Bansos/Bantah dan DAK yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya buku ini. Saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan buku ini sangat diharapkan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2018

ISBN 978-602-6433-92-7



9 786028 613927